



BerAKHLAK **#bangga**
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif **melayani**
bangsa



LAPORAN KINERJA

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN JEMBER**

Jl. Sudarman Nomor 1, Jember 68118

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja ini merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah dan atas penggunaan anggaran. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur dan bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator yang ditetapkan.

Diharapkan penyajian Laporan Kinerja ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi hasil, relevan efektif dan efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Jember, 19 Februari 2026

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja,



Bambang Rudianto, S.Sos
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 196711211990031010

DAFTAR ISI

Hal :

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUJUAN	1
C. DUKUNGAN SDM, SARANA PRASARANA DAN ANGGARAN	8
D. ISU STRATEGIS ORGANISASI.....	12
E. TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP TH.2025	14
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	17
A. RENCANA STRATEGIS	18
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	20
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025.....	29
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.	36
A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025	36
B. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA – PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2021 – 2026	37
C. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA – PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2025 – 2029.....	52
D. AKUNTABILITAS KEUANGAN	89
BAB IV. PENUTUP.	93
A. KESIMPULAN	93
B. LANGKAH PERBAIKAN KINERJA	94
LAMPIRAN	
Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	
Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	
Lampiran 3. Keputusan Kepala PD Tentang Indikator Kinerja Utama (Renstra 2021-2026	
Lampiran 4. Keputusan Kepala PD Tentang Indikator Kinerja Utama (Renstra 2025-2029	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2025 menyajikan 2 analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja, yaitu :

- a. Capaian Kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025 awal, disusun berdasarkan pada Renstra (Perubahan) 2021-2026, terdiri dari 1 Tujuan, dan 3 sasaran
- b. Capaian Kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025, yang disusun berdasarkan Renstra 2025-2029, terdiri dari 3 Tujuan, dan 3 sasaran

Rincian realisasi indikator kinerja pada PK 2025 yang disusun berdasarkan Renstra 2021-2026 adalah sebagai berikut :

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Tujuan : Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tertib dan nyaman	Indeks Rasa AMAN	3,6 (B)	-	-
2.	Sasaran 1: Meningkatkan rasa aman/tentram masyarakat yang didukung dengan Penegakkan Perda dan kecukupan Satlinmas	Indikator 1 : Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100%	100%	100%
		Indikator 2 : Persentase Penegakan PERDA	100%	100%	100%
3.	Sasaran 2: Meningkatnya peran serta Satlinmas dalam Perlindungan Masyarakat	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	28 Satlinmas / 10.000 Penduduk	21 Satlinmas / 10.000 Penduduk	75%
4.	Sasaran 3: Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran	Tingkat waktu tanggap (response time rate) Daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).	<15 Menit	16,70 Menit	88,67%

Dari hasil pengukuran realisasi kinerja terhadap 5 indikator, dapat disimpulkan bahwa:

- Sebanyak 2 indikator tercapai sesuai target, dengan capaian realisasi sama dengan atau diatas 100%
- Sebanyak 3 indikator tidak tercapai sesuai target, dengan capaian realisasi dibawah 100%

Rincian realisasi indikator kinerja pada PK 2025 yang disusun berdasarkan Renstra 2025-2029 adalah sebagai berikut :

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Tujuan : Meningkatnya Ketenteraman Dan Ketertiban Kehidupan Bermasyarakat	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	72,27	80,35	111,19
2.	Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Trantibumlinmas	Persentase Kualitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas	93,3	93,3	100%
3.	Sasaran 2 : Meningkatkan pelayanan pemadaman kebakaran secara cepat di Wilayah Manajemen Kebakaran	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	15 Menit	16,70	88,67
4.	Sasaran 3 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,42	87,6	106%

Dari hasil pengukuran realisasi kinerja terhadap 4 indikator, dapat disimpulkan bahwa:

- Sebanyak 3 indikator tercapai sesuai target, dengan capaian realisasi sama dengan atau diatas 100%
- Sebanyak 1 indikator tidak tercapai sesuai target, dengan capaian realisasi dibawah 100%

Terhadap capaian kinerja tersebut terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Satuan Polisi Pamong Praja yaitu :

- Kurangnya kesadaran masyarakat, karena potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban yang dilaporkan ke Satpol PP didominasi oleh penggunaan fasilitas umum dan ketidaknyamanan dan kebersihan oleh PKL yang menempati fasilitas umum pejalan kaki (trotoar/alun-alun);
- Belum optimalnya kapasitas anggota Satpol PP;
- Kendaraan operasional pemadam kebakaran sebanyak 9 unit, sedangkan yang layak hanya 3 unit;
- Kurangnya posko Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan diwilayah Kabupaten Jember, sedangkan jangkauan wilayah Kabupaten Jember sangat luas (hanya tersedi 4 posko dengan jumlah ideal 7 posko pemadam kebakaran);
- Belum optimalnya kapasitas (keterampilan dan keahlian) personel pemadam kebakaran;
- Penyusunan laporan dan pengukuran indikator kinerja dalam analisis data dan penentuan *output/ outcome* program belum optimal;

Kinerja keuangan pada tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar Rp. 21.181.882.192 atau 91,19% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 23.486.041.505,60

Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja diharapkan dapat meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan harapan tersebut

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bagian dari penerapan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah. LKIP merupakan bentuk pertanggung jawaban dari kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan / atau APBN. Dasar hukum penyusunan laporan kinerja antara lain :

- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

B. TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja bertujuan untuk :

- Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai
- Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi

C. TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pelaksanaan tugas, fungsi Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Bupati Jember Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember sebagai berikut :

- 1) Satpol PP merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan ketentraman dan ketertiban umum;

- 2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- 3) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas :
 - a. Menegakkan Perda dan Perbup;
 - b. Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
 - c. Menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat; dan
 - d. Mengembangkan Sumber Daya Aparatur Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat.
- 4) Satpol PP dalam melaksanakan tugas:
 - a. Pelaksanaan dan penyusunan program penegakan Perda dan Perbup, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penyelenggaraan Perlindungan masyarakat, serta pengembangan Sumber Daya Aparatur Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat;
 - b. Pelaksanaan penyusunan kebijakan penegakan Perda dan Perbup, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penyelenggaraan Perlindungan masyarakat, serta pengembangan Sumber Daya Aparatur Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat;
 - c. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perbup, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penyelenggaraan Perlindungan masyarakat, serta pengembangan Sumber Daya Aparatur Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat;
 - d. Pelaksanaan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum atas pelaksanaannya Perda dan Perbup; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- 5) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memiliki wewenang:
 - a. Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/ atau Perbup;

- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/ atau Perbup; dan
- d. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/ atau Perbup.

6) Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja

Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari:

A. Kepala Satuan;

B. Sekretariat,

- Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan dan aset, penyusunan program dan keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- Sekretariat mempunyai fungsi, yaitu:
 - a. Pelaksanaan penghimpunan bahan pelaksanaan program kerja dari bidang-bidang guna penyusunan laporan tahunan;
 - b. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
 - c. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan program kegiatan;
 - d. Pelaksanaan penghimpunan dan pengkoordinasian penyusunan data informasi, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan;
 - e. Pelaksanaan penyelenggaraan analisa kebutuhan barang, analisa kebutuhan pemeliharaan barang;
 - f. Pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan barang inventaris, inventaris barang, pengamanan serta pemanfaatan barang yang dikuasai oleh Satuan Polisi Pamong Praja;
 - g. Pelaksanaan urusan administrasi umum dan kepegawaian, penatausahaan keuangan dan barang, penyelenggaraan urusan rumah tangga, perjalanan dinas;

- h. Pelaksanaan pengumpulan bahan pelaksanaan peningkatan kinerja organisasi Satuan Polisi Pamong Praja;
 - i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;
 - j. Pengelolaan kearsipan;
 - k. Pelaksanaan tugas-tugas lain diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - l. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
- Sekretariat terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.

C. Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah

- Bidang Penegakan Hukum Daerah tugas: memimpin, mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran produk hukum daerah; memimpin, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan produk hukum daerah; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan.
- Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah mempunyai fungsi:
 - a. Pengkoordinasian, pengendalian dan evaluator pelaksanaan tindakan administratif, tindakan penyelidikan, dan tindakan penyidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran produk hukum daerah;
 - b. Pengkoordinasian, pengendalian dan evaluator pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan produk hukum daerah;
 - c. Pelaksanaan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan serta petunjuk teknis bidang penegakan produk hukum daerah;
 - d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga pemerintah bidang penegakan produk hukum daerah;
 - e. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian bidang penegakan produk hukum daerah;
 - f. Pelaksanaan fasilitasi penegakan produk hukum daerah bersama

Kecamatan dan Perangkat Daerah (PD) lainnya;

- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penegakan produk hukum daerah.

- Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah terdiri dari:
 1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Produk Hukum Daerah; dan
 2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.

D. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

- Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta tugas yang diberikan oleh Kepala Satuan.
- Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan operasi dan pengendalian dalam menegakkan/menciptakan ketentraman dan ketertiban umum dengan melakukan patroli rutin;
 - b. Pelaksanaan penertiban terhadap pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - c. Pelaksanaan persiapan, pengumpulan, mensistemisasikan dan penganalisaan atas laporan peristiwa kejadian;
 - d. Pelaksanaan Penyusunan serta pelaksanaan program kerjasama dengan satuan kerja lain dalam penciptaan ketentraman dan ketertiban umum, pengamanan aset Pemerintah Daerah;
 - e. Pelaksaaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - f. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
- Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terdiri dari:
 1. Seksi Operasional dan Pengendalian; dan
 2. Seksi Bina Mitra.

E. Bidang Perlindungan Masyarakat

- Bidang perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, rehabilitasi dan melaporkan kegiatan perlindungan masyarakat dengan instansi serta pembinaan masyarakat serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan.
- Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi meliputi:
 - a. Perumusan kebijakan dan program kerja bidang Perlindungan Masyarakat;
 - b. Pelaksanaan teknis kebijakan dan program kerja bidang Perlindungan Masyarakat;
 - c. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait atau lembaga lain dalam rangka penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
 - d. Pelaksanaan pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka membantu Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - e. Pengadministrasian pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang Perlindungan Masyarakat;
 - f. Pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan serta pembinaan teknis pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang Perlindungan Masyarakat;
 - g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - h. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
- Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri dari:
 1. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat; dan
 2. Seksi Bina Potensi Masyarakat dan PosKamling.

F. Bidang Sumber Daya Aparatur

- Bidang Sumber Daya Aparatur mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pelaksanaan serta evaluasi dan pelaporan kebijakan terkait pengembangan Sumber Daya Aparatur pada Satpol PP dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan.
- Bidang Sumber Daya Aparatur mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan serta petunjuk teknis bidang sumber daya aparatur pada Satpol

- b. Pelaksanaan peningkatan kualitas sumber daya aparatur pada Satpol PP;
 - c. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga pemerintah atau kemitraan yang terkait bidang sumber daya aparatur pada Satpol PP;
 - d. Pelaksanaan fasilitasi sumber daya aparatur pada Satpol PP dengan instansi terkait;
 - e. Pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM Satpol PP dan Satuan Perlindungan Masyarakat, termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia;
 - f. Pelaksanaan rencana upacara dan tata upacara yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten;
 - g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - h. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksana tugas.
- Bidang Sumber Daya Aparatur terdiri dari
 1. Seksi Pelatihan Dasar: dan
 2. Seksi Teknis Fungsional

G. UPTD

- UPT Pemadam Kebakaran adalah UPT Satuan Polisi Pamong Praja yang melaksanakan kegiatan teknis operasional Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- UPT Pemadam Kebakaran dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- UPT Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas khusus Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja.
- UPT Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran;
 - b. Pelaksanaan pemadaman kebakaran;
 - c. Pelaksanaan penyelamatan kebakaran;
 - d. Pelaksanaan penanganan bahan berbahaya dan beracun;
 - e. Pelaksanaan investigasi kebakaran;

- f. Pemeriksaan alat pemadam api ringan (APAR) dan peralatan kebakaran lainnya;
- g. Pemeriksaan laik fungsi kebakaran
- h. Pelaksanaan pengawasan dan pengisian APAR serta peralatan kebakaran lainnya dan penertiban alat pemadam kebakaran; pelaksanaan pembinaan kepada masyarakat teknis pencegahan kebakaran dengan menggunakan alat pemadam kebakaran; dan
- i. Pelaksanaan penyuluhan tentang kepemilikan, penggunaan serta perawatan alat pemadam kebakaran. ; dan

H. Kelompok jabatan fungsional.

1. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab terhadap Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
2. Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab terhadap Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab terhadap Sekretaris;
4. Seksi dipimpin oleh Kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab terhadap Kepala Bidang.

D. DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN SARANA PRASARANA

- SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi dengan kuantitas dan kualitas yang memadai sesuai analisa jabatan dan kompetensi. Berdasarkan hasil analisa jabatan kebutuhan pegawai Satuan Polisi Pamong Praja yang dituangkan pada Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/239/1.12/2024 tentang Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember. Jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja yang ada per 31 Desember 2025 berdasarkan keterisian pegawai yang datanya sudah *diupdate* melalui SIMPEG sebanyak 311 orang, sedangkan berdasarkan hasil analisa jabatan dan analisa beban kerja idealnya sebanyak 544 orang, sehingga masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 233 orang. Komposisi pegawai keseluruhan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Komposisi SDM Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025

Jabatan	Kebutuhan						Bezetting						L	P
	∑	SD	SM P	SM A	S1	S2	∑	SD	SM P	SM A	S1	S2		
Jabatan Pimpinan Tinggi	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-
Jabatan Administrasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Administrator	5	-	-	-	4	1	5	-	-	-	4	1	4	1
2. Pengawas	12	-	-	-	8	4	12	-	-	-	8	4	7	5
3. Pelaksana	523	10	7	496	9	1	290	7	3	271	8	1	260	30
Jabatan Fungsional	3				3		3				3		3	
Jumlah	544	10	7	496	25	6	311	7	3	271	24	6	275	36

Sumber : Data Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja 2025

Berdasarkan tabel 1.1, menunjukkan adanya gap antara kebutuhan pegawai dari hasil analisis jabatan dengan bezetting pegawai. Jumlah pegawai Satuan Polisi Pamong Praja belum memenuhi jumlah ideal untuk pengelolaan beban kerja di Satuan Polisi Pamong Praja Optimalisasi pencapaian target kinerja dilakukan dengan menerapkan sistem kerja baru pasca penyederhanaan birokrasi, dengan penugasan personil pada lintas tim kerja sesuai urgensi target dan tenggat waktu penyelesaian tugas.

- SARANA DAN PRASARANA

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi selain penguatan pada sumber daya manusia, juga diperlukan dukungan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan ketercapaian tugas pokok dan fungsi Institusi Satuan Polisi Pamong Praja bertempat di Kantor Satpol PP Kabupaten Jember di Jalan Sudarman No 1, Patrang, Jember, Jawa Timur.

Sebagai penunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin meningkat, maka ruang kantor Satuan Polisi Pamong Praja kurang memadai karena fasilitas yang kurang dan jumlah pegawai yang besar.

Adapun data sarana dan prasarana pada Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
Profil Sarana dan Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja
Per 31 Desember 2025

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi			Jumlah Ideal
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Sepeda Motor	18	14		4	18
2	Sepeda	8	8			8
3	Pick Up	6	6			6
4	Truck + Attachment	1	1			1
5	Station Wagon	3	3		2	3
6	Laptop/Note Book/Printer/Scanner	54	29		25	54
7	Televisi/Monitor	11	7		4	11
8	AC. Window/AC. Split	11	11			11
9	PC Unit/CPU/Peralatan Komputer	25	14	1	10	25
10	Alat Penghancur Kertas	2	1		1	2
11	Mesin Absen (Time Recorder)	3			3	3
12	Handy Talky (HT) / Megaphone	87	33		54	87
13	Alat Rumah Tangga (Dispenser/Lemari Es/Kompor)	6	3		3	6
14	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	1			1	1
15	Brankas	1	1			1
16	Papan Pengumuman/Visual/White	24	12		13	24
17	Meja/Kursi/Lemari	103	64	6	33	103
18	Camera Video/Electronic	12	3		9	12
19	Tripod Camera	1	1			1
20	Sound System	2	2			2
21	Audio Amplifier	32			32	32
22	Unit Power Supply	10	6		4	10
23	Unit Tranceiver VHF Portable	2	1		1	2
24	Facsimile	1			1	1
25	Semi Trailer	2	1		1	2
26	Tangga Aluminium	5	4		1	5
27	Mesin Kompresor	1	1			1
28	Tenda	1	1			1
29	Tool Kit Set	1	1			1
30	Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	1	1			1
31	Alat Tennis Meja	1			1	1
32	Peralatan Mainframe	2	2			2
33	Peralatan Studio Video	18	18			18
34	Perkakas Bengkel	2	2			2
35	Elektrik Thermometer	2	2			2

36	Layar Film/Projector	1		1		1
37	Rak Besi/Filing Cabinet Besi	25	25			25
38	Router	1	1			1
39	Sport Utility Vehicle (SUV)	1	1			1

Khusus terkait Penyelenggaraan Damkar, telah dilakukan pemetaan kondisi serta kebutuhan peralatan dan perlengkapan pemadaman kebakaran dan penyelamatan yang layak untuk pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai berikut :

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi			Jumlah Ideal	Jumlah Kebutuhan	Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat			
1	Pakaian Tahan Panas/Lengkap	56	16	20	20	91	75	Sangat dibutuhkan
2	Mobil Pemadam Kebakaran	9	3	3	3	17	14	Sangat dibutuhkan
3	Mobil Pick-Up	2		1	1	2	2	Sangat dibutuhkan
4	Mobil Komando	-	-	-	-	1	1	Dibutuhkan
5	Mobil Rescue	-	-	-	-	1	1	Dibutuhkan
6	Mobil Tangga Hidrolik	-	-	-	-	2	2	Dibutuhkan
7	Alat Peluncur Kebakaran / Pistol Grip	2	2	-	-	10	8	Sangat dibutuhkan
8	Alat Pemadam Portable / Apar	19	10	9	-	32	22	Dibutuhkan
9	Pipa Pemancar Kebakaran / Nozzle	9	6	3	-	18	12	Dibutuhkan
10	Topeng (Masker) Gas / Full Face	8	8	-	-	24	16	Dibutuhkan
11	Sepatu Tahan Api	60	60	-	-	80	20	Dibutuhkan
12	Alat Peluncur Kebakaran / Pistol Grip	2	2	-	-	10	8	Dibutuhkan
13	Pipa Pemancar Kebakaran / Nozzle	9	6	3	-	18	12	Dibutuhkan
14	Mesin Gerinda Tangan	2	2	-	-	6	4	Dibutuhkan
15	Tempat Tidur Besi	30	18	12	-	48	30	Dibutuhkan

16	Hidran Kebakaran	4	-	-	4	8	8	Dibutuhkan
17	Alat Pemadam Kebakaran / Selang	82	40	30	12	140	100	Selang 2,5" dan 1,5" - Sangat dibutuhkan
18	Alat Pembantu Kebakaran	119	53	6	60	203	150	Peralatan Sefty Damkar dan Alat lainnya
19	Pisau Lempar / Kampak	5	3	-	2	11	8	Dibutuhkan
20	Gerinda Baja/Tembok	2	-	-	-	5	5	Kekurangan Untuk diposko

Sumber Data : Kartu Inventaris Barang Satuan Polisi Pamong Praja 2025

E. ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis yang berhasil diidentifikasi Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yaitu :

- Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik;
- Optimalisasi Pengukuran Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Hal ini memastikan bahwa evaluasi kinerja penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dapat dilakukan secara objektif dan akurat, sehingga identifikasi area perbaikan dapat dilakukan secara tepat sasaran;
- Optimalisasi Peran Serta Masyarakat: Keterlibatan aktif masyarakat dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, serta pemadam kebakaran;
- Optimalisasi Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Trantibumlinmas (Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelayanan Penanganan Kebakaran): Pemenuhan SPM merupakan indikator utama keberhasilan pelayanan publik. Sesuai dengan pedoman yang tercantum dalam PP 2 Tahun 2018, Permendagri 121 Tahun 2018, Permendagri 59

Tahun 2021, dan Permendagri 17 Tahun 2019, pemerintah daerah harus memastikan bahwa setiap warga mendapatkan layanan Trantibumlinmas yang setara dan berkualitas;

- Penguatan Organisasi melalui Peningkatan Infrastruktur dan Teknologi: Efektivitas tugas dan fungsi urusan Trantibumlinmas sangat bergantung pada ketersediaan infrastruktur dan teknologi yang memadai. Penguatan organisasi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, sejalan dengan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE dan Pergub 53 Tahun 2018, akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik;
- Optimalisasi Pemenuhan Sarana dan Prasarana Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat: Kesiapsiagaan Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) sangat bergantung pada ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Optimalisasi pemenuhan ini, sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Permendagri 11 Tahun 2023, akan meningkatkan kapasitas operasional dan responsibilitas mereka dalam menghadapi berbagai ancaman dan gangguan;
- Optimalisasi Penyusunan Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (SPK): Rencana induk SPK adalah fondasi strategis untuk penanggulangan kebakaran dan penyelamatan di daerah. Penyusunannya, yang harus mengacu pada Permendagri 14 Tahun 2024, memastikan bahwa setiap tindakan penanganan kebakaran dan penyelamatan dilakukan secara terstruktur, terkoordinasi, dan efektif;
- Penerapan Pengarusutamaan Gender (PUG): Menerapkan PUG dalam pelayanan wajib urusan Trantibumlinmas merupakan wujud komitmen terhadap kesetaraan. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah serta Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019. Dengan mengintegrasikan perspektif gender, pelayanan Trantibumlinmas diharapkan lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan seluruh lapisan masyarakat.

F. TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2025

**Tabel 1.3 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Satuan Polisi
Pamong Praja Tahun 2025**

No	Saran / Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Menyusun dokumen crosscutting yang dapat menunjukkan keterkaitan yang jelas antara berbagai aspek kinerja dan strategi. Menindaklanjuti dengan menyusun Perjanjian kinerja di setiap level organisasi agar memahami tujuan mereka dengan jelas, peduli, dan berkomitmen penuh terhadap pencapaian kinerja yang direncanakan.	Menyusun dokumen crosscutting dan penyesuaian dokumen Perjanjian Kinerja pada setiap level di Satuan Polisi Pamong Praja
2	Menindaklanjuti hasil evaluasi kinerja internal maupun eksternal sebagai bahan penyempurnaan perencanaan tahun berikutnya dengan melibatkan seluruh bidang/level jabatan, termasuk jika perlu memperbaiki indikator yang belum memenuhi kriteria SMART, serta menyesuaikan strategi pencapaian sasaran dengan memperhatikan isu aktual dan faktor penghambat yang teridentifikasi sebelumnya sehingga mampu memberikan upaya perbaikan untuk mengatasi kendala tersebut yang akan dituangkan dalam dokumen perencanaan kinerja. Lakukan refocusing pada kegiatan/program yang capaian kinerjanya rendah atau tidak relevan dan menyesuaikan alokasi anggaran berdasarkan capaian indikator kinerja utama dan kegiatan.	Melakukan evaluasi kinerja setiap triwulan untuk menilai pencapaian target dan indikator kinerja.
3	Melakukan pengukuran kinerja secara berkala dan berjenjang yang hasilnya untuk digunakan memperbaiki arah, struktur, dan kebijakan organisasi dapat digunakan juga untuk menilai kematangan manajemen kinerja. bukan hanya mengukur serta menjadikan hasil pengukuran tersebut sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.	Melakukan evaluasi kinerja setiap triwulan untuk menilai pencapaian target dan indikator kinerja.

No	Saran / Rekomendasi	Tindak Lanjut
4	<p>Melakukan Pengumpulan Data Kinerja dengan kriteria sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sumber data yang jelas dan terverifikasi; b. Pengumpulan data dilakukan secara periodik dan konsisten; c. Setiap indikator memiliki penanggung jawab yang jelas untuk mengelola, mengumpulkan, memverifikasi, dan melaporkan data; d. Data dapat ditelusuri ke sumber datanya; e. Menyusun jadwal atau periode pengumpulan data (harian, bulanan, triwulanan, tahunan) yang ditentukan secara formal dan dilaksanakan sesuai waktu yang ditetapkan; f. Pengumpulan data terdokumentasi dengan rapi dan mudah diakses saat audit atau evaluasi. 	Melakukan Pengumpulan Data Kinerja sesuai mekanisme dan tepat waktu
5	<p>Membuat alur kebijakan internal di mana hasil evaluasi kinerja secara langsung mengarah pada penyesuaian strategi. Pengukuran kinerja bukan hanya untuk pelaporan, tapi harus menjadi dasar penyesuaian strategi agar organisasi tetap relevan, adaptif, dan fokus pada hasil (outcome).</p>	Menyusun prosedur alur kebijakan internal melalui Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
6	<p>Menyusun dokumen yang menunjukkan bahwa hasil pengukuran kinerja telah digunakan untuk penyesuaian aktivitas, misalkan terdapat perubahan atau peningkatan aktivitas setelah dilakukan evaluasi kinerja yang tidak sesuai target</p>	Menyusun tindak lanjut hasil evaluasi internal
7	<p>Dorong pimpinan unit/satuan kerja untuk aktif memfasilitasi dan mengawal proses pengukuran kinerja di lingkungan unitnya, serta menjadikan hasil pengukuran tersebut sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.</p>	Melaksanakan monev akuntabilitas kinerja internal secara berkala (per tri wulan)
8	<p>Laporan Kinerja yang memuat informasi yang menggambarkan tingkat partisipasi pegawai dalam proses pengukuran dan perbaikan kinerja dan dapat mengubah budaya kinerja organisasi</p>	Melakukan evaluasi kinerja individu yang berjenjang dan dilakukan secara berkala (triwulanan)

No	Saran / Rekomendasi	Tindak Lanjut
9	Melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan pendalaman yang memadai, mencakup semua aspek yang diperlukan untuk pemahaman yang komprehensif terhadap kinerja yang dilakukan oleh SDM yang memadai dengan kualifikasi, pelatihan, dan jumlah yang tepat untuk melaksanakan evaluasi secara efektif	Melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal
10	Menyusun dokumen evaluasi internal dengan analisis mendalam yang mana rekomendasi evaluasi ditindaklanjuti dengan perencanaan dan pelaksanaan program. serta peningkatan capaian indikator sehingga hasil evaluasi tersebut bisa dijadikan sebagai bahan pengambilan keputusan	Menyusun tindak lanjut hasil evaluasi internal
11	Menyusun rencana aksi tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sampai triwulan III tahun 2025	Menyusun Rencana aksi tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Triwulan III Tahun 2025

Sumber : TL LHE SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 Triwulan 3

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan dan penganggaran pada tahun 2025 diwarnai agenda perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember tahun 2021-2026 menjadi RPJMD Kabupaten Jember tahun 2025-2029 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember tahun 2025-2029. Serta penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2025 tentang perubahan APBD tahun 2025, sebagai bentuk konsolidasi fiskal dengan mengedepankan pencapaian target kinerja Perangkat Daerah.

Perubahan strategis tersebut dijabarkan dalam bentuk operasional di tingkat Perangkat Daerah dengan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra- PD) tahun 2025-2029 dan penetapan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) PD tahun 2025, dengan *cascading* kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.1 *Cascading* Kinerja Berdasarkan RPJMD 2021-2026

	RPJMD 2021 – 2026	Renstra (Perubahan) Th. 2021 - 2026
1	Misi : Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya	
	Tujuan : Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.	
	Sasaran : Terjaganya ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan keindahan lingkungan.	Tujuan : Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tertib dan nyaman

		<p>Sasaran :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan rasa aman/tentram masyarakat yang didukung dengan Penegakkan Perda dan kecukupan Satlinmas; 2. Meningkatnya peran serta Satlinmas dalam Perlindungan Masyarakat; 3. Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran
--	--	---

Tabel 2.2 Cascading Kinerja Berdasarkan RPJMD 2025-2029

	RPJMD 2025 – 2029	Renstra Th. 2025 - 2029
1	Misi : Mewujudkan SDM yang religius, unggul dan setara	
	Tujuan : Meningkatnya kualitas SDM yang religius, unggul dan masyarakat yang Setara	
	Sasaran : Meningkatnya masyarakat yang setara dan religius	Tujuan : Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat
		<p>Sasaran :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Trantibumlinmas 2. Meningkatkan pelayanan pemadaman kebakaran secara cepat di Wilayah Manajemen Kebakaran 3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah

Adapun penetapan target indikator tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 2.3 Matriks Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021-2026

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja Sasaran pada Tahun						Target Akhir Renstra (2026)
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Tujuan : Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tertib dan nyaman	Indeks Rasa AMAN	3,00 (B)	3,15 (B)	3,30 (B)	3,45 (B)	3,60 (B)	3,75 (B)	3,75 (B)
Sasaran 1 : Meningkatkan rasa aman/tentram masyarakat yang didukung dengan Penegakkan Perda dan kecukupan Satlinmas	a. Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Persentase Penegakan PERDA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Sasaran 2 : Meningkatnya peran serta Satlinmas dalam Perlindungan Masyarakat	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas).	28 satlinmas/ 10.000 penduduk	28 satlinmas/ 10.000 penduduk	28 Satlinmas/ 10.000 penduduk	28 Satlinmas/ 10.000 penduduk	28 Satlinmas/ 10.000 penduduk	28 Satlinmas/ 10.000 penduduk	28 Satlinmas/ 10.000 Penduduk
Sasaran 3 : Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	13,53 menit	<15 menit	<15 menit	<15 menit	<15 menit	<15 menit	<15 menit

Sumber data : Tabel 4.1 Renstra 2021 – 2026 Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2021-2026

**Tabel 2.4 Matriks Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong
Praja Tahun 2025-2029**

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal/ Baseline 2024	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					Target Akhir Renstra (2029)
			2025	2026	2027	2028	2029	
Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) (Indeks)	71,27	72,27	73,27	74,27	75,27	76,27	76,27
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Trantibumlinmas	Persentase Kualitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas (%)	83,3	93,3	93,87	94,41	94,95	97,09	97,09
Meningkatkan pelayanan pemadaman kebakaran secara cepat di Wilayah Manajemen Kebakaran	Waktu tanggap (response time rate) Penanganan Kebakaran (Menit)	16,46	15	15	15	15	15	15
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	82,4	82,42	82,55	82,65	82,75	82,85	82,85

Sumber data : tabel 3.3 pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2025-2029

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama PD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban.

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja yang ditetapkan berdasarkan Renstra Perangkat Daerah tahun 2021-2026 .

			berdasarkan Laporan dari Masyarakat baik secara langsung, melalui surat, Media Sosial SatpolPP dan aplikasi web E-SP4N Lapor, Serta Laporan dari OPD di Lingkungan Pemkab Jember		
2.	Meningkatnya peran serta Satlinmas dalam Perlindungan Masyarakat	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)/ 10.000 penduduk	<p><i>Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)</i> 10.000 <i>Penduduk</i></p> <p>Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Petugas perlindungan masyarakat adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di Kelurahan dan/atau Desa dibentuk oleh lurah dan/atau kepala Desa untuk melaksanakan Linmas. • Standar cakupan satlinmas berdasarkan pada: Permendagri No. 84 Tahun 2014 dan SK Wakil Menteri I Urusan Pertahanan Keamanan No: MI/72/1962 	<ul style="list-style-type: none"> • Data anggota satlinmas • Data Penduduk 	Bidang Perlindungan Masyarakat

3.	Meningkatnya Penanganan Bahaya Kebakaran	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).	$\frac{\text{Jumlah Response Time Kejadian Kebakaran}}{\text{Jumlah Kejadian Kebakaran}} \times 100\%$ <p>Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Response time atau waktu tanggap penanganan kebakaran adalah rentang waktu yang dibutuhkan untuk tiba di lokasi kebakaran dan siap memberikan layanan setelah menerima laporan • Kepmeneg PU No.11/KPTS/2000 	• Data respon penanganan kebakaran	UPT Pemadam Kebakaran
----	--	--	---	------------------------------------	-----------------------

Sumber : Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja No. 000.8.6.3/03/35.09.314/2025 tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember

Dengan ditetapkannya Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 pada tanggal 23 September 2025, dirumuskan kembali IKU dalam Keputusan Kepala PD sebagai berikut

Tabel 2.6 IKU Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Renstra 2025-2029

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Trantibumlinmas	Persentase Kualitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas	$\frac{\% \text{Penyelenggaraan Tibumtranmas yang dilaksanakan Satpol PP} + \% \text{Perda dan Perkada yang ditegakkan} + \% \text{Satlinmas yang terlatih}}{3}$ <p>DEFINISI OPERASIONAL :</p> <ul style="list-style-type: none"> Merupakan Rata-rata dari % Penyelenggaraan Tibumtranmas yang dilaksanakan Satpol PP, % Perda dan Perkada yang ditegakkan dan % Satlinmas yang terlatih dari % Penyelenggaraan Tibumtranmas yang dilaksanakan Satpol PP, mengukur tingkat keberhasilan Satpol PP dalam melaksanakan tugas penegakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. % Perda dan Perkada yang ditegakkan, mengukur efektivitas Satpol PP dalam menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). 	<ul style="list-style-type: none"> Data pengaduan Pelanggaran trantibum yang Dilaporkan dan tertangani Perda dan Perkada yang Memuat sanksi dan Perda/ Perkada yang memuat Sanksi yang ditegakkan Jumlah Penduduk Kabupaten Jember Jumlah anggota Satlinmas Kabupaten Jember 	<ul style="list-style-type: none"> Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Bidang Pelindungan Masyarakat

			<ul style="list-style-type: none"> • % Satlinmas yang terlatih, mengukur proporsi anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) yang telah mengikuti pelatihan resmi atau pembekalan kompetensi. <p>Penggabungan ketiga indikator ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang fungsi utama Satpol PP, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aspek Fungsional: Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat (Tibumtranmas). • Aspek Legal: Penegakan peraturan (Perda dan Perkada). • Aspek Pembinaan: Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (pelatihan Satlinmas). 		
		<p>a. Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas yang dilaksanakan oleh Satpol PP</p>	$\frac{\text{Jumlah Pengaduan Pelanggaran Trantibum yang ditangani}}{\text{Jumlah Pengaduan Pelanggaran Trantibum yang Dilaporkan}} \times 100$ <p><u>DEFINISI OPERASIONAL :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah pengaduan Pelanggaran trantibum yang ditangani adalah total pengaduan pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang telah berhasil diselesaikan atau ditindaklanjuti oleh Satpol PP • Jumlah pengaduan Pelanggaran trantibum yang dilaporkan adalah total pengaduan pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang diterima melalui laporan dari Masyarakat baik secara langsung, melalui surat, Media Sosial 		

			<p>SatpolPP , Aplikasi pengaduan 'Wadul Gus e' dan aplikasi web E-SP4N Lapor, Serta Laporan dari OPD di Lingkungan Pemkab Jember</p>		
		<p>b. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan</p>	$\frac{\text{Jumlah Perda dan Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan}}{\text{Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi}} \times 100 \%$ <p><u>DEFINISI OPERASIONAL:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> a. Definisi penegakan perda / perkada adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk memastikan kepatuhan warga, aparatur, atau badan terhadap peraturan daerah. Proses ini melibatkan tindakan preventif, persuasif, hingga yustisi (penyidikan) guna menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. b. Perda / Perkada yang menjadi dasar pelaksanaan penegakan oleh SATPOL PP memenuhi kriteria sebagai berikut : c. Substansinya mengatur ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, d. Memuat sanksi e. Masih berlaku f. Peraturan Daerah Kabupaten Jember / Peraturan Bupati Jember sebagaimana kriteria tersebut diatas , yaitu : 		

			<ol style="list-style-type: none">1. Perda Kab. Jember No.3 Tahun 2018 tentang Pengendalian Minuman Berakohol;2. Perda Kab. Jember No.9 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung;3. Perda Kab. Jember No.8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Jember;4. Perda Kab. Jember No.7 Tahun 2015 tentang Kebijakan, Pelayanan Publik, dan Koordinasi Perangkat Daerah (Desa);5. Perda Kab. Jember No.6 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Sosial;6. Perda Kab. Jember No.1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;7. Perda Kab. Jember No.13 Tahun 2008 tentang Pengendalian Penebangan Pohon di Luar Kawasan Hutan Kabupaten Jember;8. Perda Kab. Jember No.7 Tahun 2008 tentang Rumah Pemdokan;9. Perda Kab. Jember No.6 Tahun 2008 tentang Pedaganag Kaki Lima;10. Perda Kab. Jember No.4 Tahun 2008 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak;		
--	--	--	--	--	--

			<p>11. Perda Kab. Jember No.12 Tahun 2006 tentang Izin Mendirikan Bangunan;</p> <p>12. Perda Kab. Jember No.9 Tahun 2006 tentang Usaha Kepariwisataaan;</p> <p>13. Perda Kab. Jember No.14 Tahun 2001 tentang Penanggulangan Prostitusi di Kabupaten Jember;</p> <p>14. Perda Kab. Jember No.12 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pelaksanaan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan di Kabupaten Jember</p>		
		c. Persentase Satlinmas Terlatih	$\frac{\text{Jumlah Anggota Satlinmas Terlatih Tahun } (n - 1) + \text{Jumlah Satlinmas Terlatih Tahun } n}{\text{Jumlah Satlinmas Kabupaten Jember}}$ <p><u>DEFINISI OPERASIONAL :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Satuan Pelindungan Masyarakat (Satlinmas) adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan dan/atau desa dibentuk oleh lurah dan/atau kepala desa untuk melaksanakan Linmas; • Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas adalah peningkatan kemampuan dan keterampilan Anggota Satlinmas untuk melaksanakan tugas dan fungsinya melalui pengetahuan, keterampilan, pembentukan sikap dan perilaku serta kemampuan Anggota Satlinmas; • Satlinmas berhak: Mendapatkan 		

			<p>kesempatan mengikuti peningkatan kapasitas Linmas (Pasal 28) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Satlinmas yang telah terlatih dari tahun sebelumnya (n-1) dan tahun berjalan (n) dibandingkan dengan total jumlah Satlinmas yang ada di Kabupaten Jember. 		
2	Meningkatkan pelayanan pemadaman kebakaran secara cepat di Wilayah Manajemen Kebakaran	Waktu tanggap (<i>response time rate</i>) Penanganan Kebakaran (Menit)	<p><u>DEFINISI OPERASIONAL :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Waktu tanggap (<i>response time rate</i>) penanganan kebakaran adalah durasi dari penerimaan laporan kebakaran hingga petugas tiba di lokasi dan siap melakukan pemadaman • Waktu tanggap (<i>response time rate</i>) penanganan kebakaran di Indonesia ditetapkan maksimal 15 menit sesuai Permendagri No. 114 Tahun 2018. Artinya, sejak laporan kebakaran diterima hingga petugas pemadam tiba di lokasi kejadian, standar pelayanan minimal (SPM) mengharuskan durasi tidak lebih dari 15 menit. 	Data respon penanganan kebakaran	UPT Pemadam Kebakaran

INDIKATOR KINERJA LAINNYA

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	<p><u>DEFINISI OPERASIONAL :</u></p> <p>Nilai SAKIP adalah serangkaian indikator yang digunakan untuk mengukur dan menilai kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada suatu instansi. Ruang lingkup penilaiannya mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kualitas implementasi manajemen kinerja. • Efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. • Kontribusi instansi terhadap pencapaian sasaran pembangunan. • Capaian indikator kinerja utama (IKU) yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. <p>Penilaian ini didasarkan pada beberapa komponen, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan Kinerja • Pengukuran Kinerja • Pelaporan Kinerja • Evaluasi Kinerja • Capaian Kinerja 	Data LHE SAKIP	Satpol PP

Sumber : Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja nama No 000.7.2.7/09/35.09.314/2025 tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan indicator tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang ingin diwujudkan pada tahun berkenaan.

Adapun Perjanjian kinerja yang telah disusun diawal tahun 2025, berpedoman pada Renstra (Perubahan) Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7 Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025

NO (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1	Meningkatkan rasa aman/tentram masyarakat yang didukung dengan Penegakkan Perda dan kecukupan Satlinmas	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100%
		Persentase Penegakan PERDA	100%
		Penghargaan Pelaporan Data Terintegrasi SATPOL PP oleh Pemprov Jatim	1 Penghargaan
		Penghargaan Karya Bakti Peduli Satpol PP dari Kemendagri	1 Penghargaan
2	Meningkatnya peran serta Satlinmas dalam Perlindungan Masyarakat	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	28 Satlinmas / 10.000 Penduduk
		Penghargaan Kabupaten/Kota Teraktif pada Patroli Sijalinmajataru dari Gubernur Jatim	1 Penghargaan
3	Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran	Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	<15 Menit (kurang dari 15 menit)

Sumber : Dokumen PK tahun 2025

Perjanjian kinerja diawal tahun anggaran 2025, berisi sasaran strategis dan indikator sasaran berdasarkan Renstra 2021-2026 dan menambahkan indikator penghargaan di tingkat provinsi Jawa Timur dan nasional yang terkait tugas dan fungsi Satpol PP. dimana penambahan indikator penghargaan ini merupakan kebijakan kepala daerah untuk memacu kinerja Perangkat Daerah.

Untuk mencapai kinerja yang telah diperjanjikan, sebagaimana tersebut diatas,

dukungan anggaran yang bersumber dari APBD/ APBN sebagai berikut :

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 24.423.257.257,00	APBD
2. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Rp. 11.716.949.400,00	APBD/APBN
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp. 600.000.050,00	APBD
Jumlah	Rp. 36.740.206.707,00	APBD/APBN

Pada tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan penyusunan Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2025. Perubahan dilakukan karena adanya perubahan Renstra dan penetapan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tahun 2025. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8 Perjanjian Kinerja (Perubahan) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban kehidupan Bermasyarakat	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) (Indeks)	72,27
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Trantibumlinmas	Persentase Kualitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas (%)	93,30 %
3	Meningkatkan pelayanan Pemadaman kebakaran secara cepat di Wilayah Manajemen Kebakaran	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran (menit)	15 Menit
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	82,45

Sumber : Dokumen PK Perubahan tahun 2025

Untuk mencapai kinerja yang telah diperjanjikan, sebagaimana tersebut diatas, dukungan anggaran yang bersumber dari APBD/ APBN sebagai berikut :

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 18.592.102.857,60	P-APBD
2. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp. 4.435.468.237,00	P-APBD/P-DBHCHT
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp. 458.470.411,00	P-APBD
Jumlah	Rp. 23.486.041.505,60	P-APBD/P-DBHCHT

D. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2025

Program dan Kegiatan disusun berkaitan dengan tercapainya tujuan dan sasaran. Pada Tahun 2025 dilakukan pergeseran anggaran pada Bulan April 2025, dalam rangka kebijakan penyesuaian alokasi anggaran untuk mendukung program prioritas Kepala Daerah, Struktur program dapat dijabarkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.9 Tabel Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Tahun 2025

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Pergeseran Anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5	(6=5-4)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.423.257.257,00	22.679.226.857,96	18.592.102.857,60	(4.087.124.000,36)
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.956.000,00	939.100,00	939.100,00	0
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.956.000,00	939.100,00	939.100,00	0
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.516.622.857,00	18.437.051.357,00	14.439.751.357,00	(3.997.300.000,00)
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.160.397.857,00	18.160.397.857,00	14.160.397.857,00	(4.000.000.000,00)
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	349.965.000,00	275.580.000,00	278.280.000,00	2.700.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.260.000,00	1.073.500,00	1.073.500,00	0
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	688.429.900,00	144.119.300,00	150.619.300,00	6.500.000,00
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	688.429.900,00	144.119.300,00	150.619.300,00	6.500.000,00
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	825.463.282,00	185.710.500,00	144.456.400,00	(41.254.100,00)
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.667.400,00	1.039.500,00	1.039.500,00	0
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	290.765.400,00	2.794.000,00	14.796.500,00	12.002.500,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.198.800,00	1.998.600,00	1.998.600,00	0
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	167.922.050,00	28.358.800,00	45.044.300,00	16.685.500,00

	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	45.581.632,00	11.360.600,00	11.410.700,00	50.100,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	302.328.000,00	140.159.000,00	70.166.800,00	(69.992.200,00)
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.804.352.260,00	3.763.538.260,00	3.518.495.158,00	(245.043.102,00)
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	51.098.700,00	51.098.700,00	51.098.700,00	0
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.000.000,00	9.000.000,00	14.100.000,00	5.100.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.708.253.560,00	3.703.439.560,00	3.453.296.458,00	(250.143.102,00)
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	577.432.958,00	147.868.340,96	337.841.542,60	189.973.201,64
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	51.655.700,00	11.931.140,00	25.931.140,00	14.000.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	525.777.258,00	135.937.200,96	311.910.402,60	175.973.201,64
2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	11.716.949.400,00	8.318.133.387,00	4.435.468.237,00	(3.882.665.150,00)
2.1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.276.676.700,00	601.842.397,00	661.551.897,00	59.709.500,00

	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1.658.267.700,00	333.456.397,00	378.761.997,00	45.305.600,00
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	500.000.000,00	105.117.500,00	105.117.500,00	0
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	313.759.000,00	52.332.500,00	56.704.400,00	4.371.900,00
	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12.000.000,00	5.760.000,00	5.760.000,00	0
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	792.650.000,00	105.176.000,00	115.208.000,00	10.032.000,00
2.2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	8.440.272.700,00	7.716.290.990,00	3.773.916.340,00	(3.942.374.650,00)
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	4.286.109.080,00	4.208.694.580,00	2.373.600.000,00	(1.835.094.580,00)
	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	4.104.163.620,00	3.495.094.570,00	1.310.400.000,00	(2.184.694.570,00)

	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	50.000.000,00	12.501.840,00	89.916.340,00	77.414.500,00
3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN.	600.000.050,00	116.622.410,64	458.470.411,00	341.848.000,36
3.1	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	600.000.050,00	116.622.410,64	458.470.411,00	341.848.000,36
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	600.000.050,00	116.622.410,64	458.470.411,00	341.848.000,36
JUMLAH		36.740.206.707,00	31.113.982.655,60	23.486.041.505,60	(7.627.941.150,00)

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025

Pengukuran capaian kinerja bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam merealisasikan target- target yang telah diperjanjikan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dengan Bapak Bupati Jember. Pengukuran capaian kinerja .menggunakan ketentuan sebagai berikut :

1. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	≥ 90	Sangat Tinggi	Biru muda
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	hijau
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning muda
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Abu tua
5.	≤ 50	Sangat Rendah	merah

Sumber : Permendagri nomor 86 tahun 2017

2. Cara menghitung prosentase capaian indikator kinerja adalah :
 - a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress positif**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- b. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress negative**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

B. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA - PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2021 - 2026

Menindaklanjuti ketentuan dalam Surat Menteri PANRB Nomor B/ 37/ AA.01/ 2025 Tanggal 14 November 2025 Hal Pemberitahuan Penyampaian Laporan Kinerja 2025, setiap Instansi Pemerintah yang telah melakukan perubahan Perjanjian Kinerja berdasarkan dokumen perencanaan strategis (RPJMD / Renstra) periode tahun 2025-2029, wajib melaporkan capaian atas kinerja yang ditetapkan dalam 2 (dua) Perjanjian Kinerja yang telah dibuat pada tahun 2025.

Capaian Kinerja Tahun 2025 (atas Kinerja Pada PK Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2021-2026) , didukung anggaran pada DPA 2025 terdiri dari 1 Tujuan dan 3 Sasaran (sebagaimana rincian tabel 3.2 berikut ini

**Tabel 3.2 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025
(atas Kinerja Pada PK Tahun 2025 yang disusun dengan dasar RENSTRA 2021-2026)**

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal / Baseline – 2021	Capaian Tahun 2025				Tren Realisasi			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2026	(Benchmark) Target Nasional/ Regional
				Target	Realisasi	%	Kriteria (kode)	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024			
1	2	3	4	5	6	7 = $\frac{6}{5} \times 100$	8	9	10	11	12	13 = $\frac{6}{12} \times 100$	14
1	Sasaran 1: Meningkatkan rasa aman/tentram masyarakat yang didukung dengan Penegakkan PERDA dan kecukupan SATLINMAS	Indikator 1 : Persentase Penanganan Gangguan TRANTIBUM	100%	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	100%	100%	100%	100%	100%	Tidak tersedia data untuk <i>benchmark</i>
		Indikator 2 : Persentase Penegakan PERDA	100%	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	100%	100%	100%	100%	100%	Tidak tersedia data untuk <i>benchmark</i>
	Sasaran 2: Meningkatnya peran serta Satlinmas dalam Perlindungan Masyarakat	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS)	Data tidak tersedia	28 SATLINMAS / 10.000 Penduduk	21 SATLINMAS / 10.000 Penduduk	75%	Sedang	29 SATLINMAS / 10.000 Penduduk	29 SATLINMAS / 10.000 Penduduk	60 SATLINMAS / 10.000 Penduduk	28 SATLINMAS / 10.000 Penduduk	75%	Tidak tersedia data untuk <i>benchmark</i>
	Sasaran 3: Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran	Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	21,01 Menit	<15 Menit	16,70 Menit	88,67%	Tinggi	<17,39 Menit	<14,1 Menit	16,46 Menit	<15 Menit	88,67%	Target Waktu tanggap (<i>response time</i>) Rata Nasional (Permendagri 114 tahun 2018) : 15 menit

B.1.1 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 1: “Meningkatkan rasa aman/tentram masyarakat yang didukung dengan Penegakkan Perda dan kecukupan Satlinmas”.

Diukur dengan 2 indikator yaitu:

Indikator 1 : “Persentase Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (TRANTIBUM)”.

- a. Target tahun 2025 tercapai 100%, dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian sangat tinggi. Data jumlah pengaduan pelanggaran diperoleh dari laporan Masyarakat baik secara langsung, melalui surat, Media Sosial SatpolPP dan aplikasi pengaduan masyarakat “Wadul Gus e “

Berdasarkan data tersebut sejumlah 221 gangguan TRANTIBUM yang seluruhnya berhasil tertangani yang terdiri dari :

- Gangguan terhadap ketertiban umum (PKL alun-alun, trotoar; pemasangan banner dan bangunan permanen di badan jalan) sejumlah 155 gangguan .
- Gangguan terhadap ketenteraman masyarakat (sound horeg; balapan liar; hewan liar dll) sejumlah 66 gangguan.

Beberapa kegiatan penanganan gangguan TRANTIBUM meliputi tindakan preventif/pencegahan terhadap gangguan trantibum pada daerah segitiga emas yaitu Jl. Panjaitan, Jl. PB Sudirman, Jl. Mastrip, Jl. Tidar, Jl. Slamet Riyadi, Jl. Gajah Mada, Perempatan Mangli, Talangsari, Jl. Teuku Umar, Jl. Letjen Suprpto yang dilaksanakan secara rutin pengamanan event, penjagaan objek vital (tempat wisata dll) dan pengawalan pejabat/orang-orang penting dan penanganan gangguan insidental berdasarkan pengaduan/laporan diantaranya pengamanan umum termasuk penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa,.

Penyelesaian terhadap laporan dari masyarakat terkait indikasi gangguan Tibumtranmas ditindaklanjuti dengan melakukan upaya mediasi oleh petugas Satpol PP dengan tujuan untuk menghindari potensi terjadinya gangguan tibumtranmas dan konflik horizontal yang lebih meluas di masyarakat. Dari sejumlah pengaduan gangguan trantibum Tahun 2025 tersebut dapat dikendalikan seluruhnya oleh petugas sehingga tidak

menimbulkan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

SATPOL PP tetap berupaya terus untuk memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat, dalam menjaga ketertiban umum.

- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (Tahun 2026) adalah sebesar 100 %.
- c. Tren realisasi menunjukkan realisasi yang stabil 100%, sejak tahun 2022 s.d 2024. Mengacu pada target tahunan yang ditetapkan sama (100%) selama periode Renstra 2021-2026,

Indikator 2 : “Persentase Penegakan PERDA”.

Target tahun 2025 Indikator 2 tercapai 100 %. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat Tinggi. Tren realisasi menunjukkan **stabilitas kinerja pada level optimal**, dimana target tahunan berhasil dipertahankan pada angka 100%,

Penanganan Pelanggaran Perda terhadap 24 pelanggaran Perda pada tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan Laporan dari Masyarakat baik secara langsung, melalui surat, medsos SatpolPP dan aplikasi Wadul Gus e, dengan sanksi yang memuat pada 14 Peraturan Daerah. Upaya penegakan perda dilaksanakan dalam kerangka pencegahan serta penerapan ketentuan yang telah diatur secara tegas dalam 14 Peraturan daerah yaitu :

1. Perda Kab. Jember No.3 Tahun 2018 tentang Pengendalian Minuman Berakohol;
2. Perda Kab. Jember No.9 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung;
3. Perda Kab. Jember No.8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Jember;
4. Perda Kab. Jember No.7 Tahun 2015 tentang Kebijakan, Pelayanan Publik, dan Koordinasi Perangkat Daerah (Desa);
5. Perda Kab. Jember No.6 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Sosial;
6. Perda Kab. Jember No.1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
7. Perda Kab. Jember No.13 Tahun 2008 tentang Pengendalian Penebangan Pohon di Luar Kawasan Hutan Kabupaten Jember;
8. Perda Kab. Jember No.7 Tahun 2008 tentang Rumah Pemandokan;
9. Perda Kab. Jember No.6 Tahun 2008 tentang Pedaganag Kaki Lima;

10. Perda Kab. Jember No.4 Tahun 2008 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak;
11. Perda Kab. Jember No.12 Tahun 2006 tentang Izin Mendirikan Bangunan;
12. Perda Kab. Jember No.9 Tahun 2006 tentang Usaha Kepariwisata;
13. Perda Kab. Jember No.14 Tahun 2001 tentang Penanggulangan Prostitusi di Kabupaten Jember;
14. Perda Kab. Jember No.12 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pelaksanaan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan di Kabupaten Jember.

Berdasarkan data tersebut sejumlah 24 penegakan pelanggaran perda gangguan TRANTIBUM yang seluruhnya berhasil tertangani yang terdiri dari :

- Pajak dan Retribusi Daerah (Reklame) (penegakan Perda Kab. Jember No. 1 Tahun 2024) sejumlah 6 objek pelanggaran
- Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (penegakan Perda Kab. Jember No. 6 Tahun 2008 dan Perda Kab. Jember No. 12 Tahun 1995) sejumlah 11 objek pelanggaran
- Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) (Perda Kab. Jember No. 8 Tahun 2015) sejumlah 5 objek pelanggaran
- Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Perda No. 3 Tahun 2018) sejumlah 2 objek pelanggaran

Berdasarkan uraian ketercapaian diatas, dapat disimpulkan bahwa faktor pendorong keberhasilan capaian target “Sasaran meningkatkan rasa aman/tentram masyarakat yang didukung dengan Penegakkan PERDA dan kecukupan SATLINMAS” disebabkan:

- a. **Sinergi Antar-Lembaga:** Adanya koordinasi yang harmonis antara Satpol PP, kepolisian (Bhabinkamtibmas), dan TNI (Babinsa) dalam melakukan patroli terpadu dan penegakan Perda secara humanis.
- b. **Pemanfaatan Teknologi Informasi:** Penggunaan aplikasi pengaduan warga atau sistem *command center* yang mempercepat respon petugas terhadap pengaduan gangguan ketentraman umum melalui kanal Wadul Gus e.
- c. Optimalisasi pelaksanaan operasi pengendalian ketentraman dan ketertiban umum melalui patroli rutin. Kehadiran aparat secara konsisten di ruang publik meningkatkan visibilitas pengawasan, sehingga menekan potensi pelanggaran ketertiban. Masyarakat merasakan adanya perlindungan berkelanjutan, yang

- menumbuhkan kepercayaan bahwa lingkungan mereka terjaga.
- d. Optimalisasi pelaksanaan operasi penertiban terhadap pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Penindakan terhadap pelanggaran (misalnya pelanggaran perda/perkada) menciptakan efek jera dan memperkuat norma kepatuhan. ketegasan aparat menumbuhkan persepsi bahwa aturan ditegakkan secara adil, sehingga masyarakat merasa lebih terlindungi dari gangguan ketertiban.
 - e. Mengoptimalkan ketersediaan personil, dengan redistribusi personil petugas lapangan dengan sistem shift beregu terutama dalam kegiatan patroli , baik patroli pelanggaran perda / perkada dan patroli ketentraman ketertiban umum . Sistem shift kerja terdiri dari 4 regu patroli alun alun (@ 7 orang), 4 regu siaga (@10 orang), 1 regu putri dengan anggota 14 orang, dan 1 regu PTI sebanyak 7 orang. Redistribusi personil dalam regu patroli, regu siaga, regu putri, dan regu PTI memastikan ketersediaan tenaga pengawasan sepanjang waktu
 - f. Tersedianya regulasi berupa Peraturan daerah yang telah memuat dengan tegas ketentuan tentang sanksi sebagai pedoman pelaksanaan personil Satpol PP selaku penegak Perda.

Rencana Penguatan dan perbaikan kinerja kedepan yaitu :

1. Penguatan Aspek Prevensi dan Sosialisasi

- Meningkatkan frekuensi sosialisasi tertulis dan lisan secara berkala kepada PKL, pemilik reklame, dan masyarakat tentang tata tertib dan sanksi Perda.
- Membuat *video edukasi* dan *spanduk informatif* di titik-titik rawan pelanggaran (Alun-alun, Mangli, Talangsari, dll).

2. Penguatan Penertiban dan Penindakan

- Proyeksi **rencana penertiban PKL** yaitu:
 - Perempatan Mangli
 - Jalan Hayam Wuruk
 - Jalan Gajah Mada
 - Jalan Sultan Agung
 - Jalan Kartini
 - Jalan PB Sudirman
 - Jalan Wijaya Kusuma
 - Jalan A. Yani

- Jalan Trunojoyo
- Jalan HOS Cokroaminoto
- Pasar Sabtuan
- Jalan Kalimantan
- Mekanisme penertiban PKL yaitu:
 - Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Jember Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa “lokasi tertentu maupun tempat-tempat fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dalam menjalankan kegiatan usaha PKL dimulai dari pukul 12.00 BBWI dan diakhiri pukul 01.00 BBWI”
 - Jika penertiban dilanggar maka akan dilakukan penindakan yaitu dengan pengangkutan media dagang, selanjutnya media dagang akan disimpan di Jember Sport Garden (JSG), sedangkan untuk pengambilan bisa dilakukan apabila sudah ada pembinaan oleh Dinas Koperasi & UKM.

3. Rencana Relokasi PKL (Food Street Food)

- Relokasi PKL terpilih ke **kawasan food street** yang direncanakan di:
 - Jalan Kartini
 - Jalan Gatot Subroto
 - Jalan Diponegoro
- Dilakukan secara bertahap dengan pendampingan dari OPD terkait (Dinas Koperasi dan Satpol PP) untuk memastikan kepatuhan jam berdagang (12.00–01.00)

4. Penguatan Personel dan Sarpras

- Menambah personel regu siaga pada jam rawan (malam hari & akhir pekan).
- Melengkapi patroli dengan *drone* pemantau, dan kendaraan operasional yang representatif.
- Mengoptimalkan kebijakan patroli Pasukan Siaga Praja, dengan meningkatkan kapasitas personil dengan memberikan pelatihan berkala untuk meningkatkan keterampilan personil Satuan Polisi Pamong Praja serta pemahaman terhadap regulasi yang berlaku.
- Proyeksi Rencana kebutuhan tenaga pengamanan sebanyak 260 orang anggota Satpol PP :
 - Patroli Trantibum : 40 orang

- Pengamanan Alun-Alun Jember : 40 orang
- Pengawasan Pejabat : 10 orang
- Patroli Simpatik Putri : 20 orang
- Pengamanan Aset Daerah (9 lokasi): 100 orang
- Pengamanan Destinasi Wisata : 10 orang
- Proyeksi Food Street : 40 orang

5. Peningkatan Koordinasi Lintas Sektor

Koordinasi dengan instansi terkait yakni Dinas Perhubungan, Dinas PU Binamarga, Dinas Cipta Karya dan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Koperasi untuk menangani akar masalah (ruang publik, trotoar, parkir liar, dll).

Selain indikator yang mengacu pada Renstra SatpolPP tahun 2021-2026 pada sasaran 1, terdapat 2 indikator penghargaan yang ditambahkan dalam PK tahun 2025. Penambahan indikator ini merupakan kebijakan Pemerintah Kabupaten untuk mengakselerasi capaian kinerja Perangkat Daerah. Indikator dimaksud yaitu :

1. "Penghargaan Pelaporan Data Terintegrasi SATPOL PP oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur", tidak terealisasi dikarenakan tidak dilaksanakannya kegiatan penilaian pada tahun 2025 oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur
2. "Penghargaan Karya Bakti Peduli SATPOL PP dan KEMENDAGRI" , dimana pada tahun 2025 SatpolPP Kabupaten Jember belum memperoleh penghargaan tersebut pada tahun 2025 disebabkan karena Satpol PP Kabupaten Jember terlambat dalam penginputan data hingga batas waktu akhir.

Untuk mengetahui penyebab keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja secara lebih mendalam, perlu dianalisis pencapaian target kinerja sampai dengan level program. Capaian Sasaran 1 didukung program / kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.3 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 1

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) yang terselesaikan	Persen (%)	100%	100%	100%
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penanganan Penegakan Perda dan Perbub	Persen (%)	100%	100%	100%
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	Laporan	14	14	100%
Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Laporan	12	12	100%
Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	12	12	100%
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen (%)	100%	100%	100%

Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	12	6	50%
Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Dokumen	12	8	66,67%
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	56	19	33,93%
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Laporan	12	11	91,67%

Sumber data : Data realisasi program kegiatan/sub kegiatan pada SATPOL PP Kabupaten Jember Tahun 2025

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Meningkatkan rasa aman/tentram masyarakat yang didukung dengan Penegakkan PERDA dan kecukupan SATLINMAS”.

Program **Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** dengan indikator **Tingkat Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) yang terselesaikan** pada tahun 2025 capaian menunjukkan persentase capaian sebesar 100%.

Faktor pendorong ketercapaian program adalah:

1. **Optimalisasi Patroli Wilayah:** Peningkatan intensitas patroli rutin di titik- titik rawan pelanggaran K3 sehingga pencegahan dan penindakan dapat dilakukan secara *real-time*.
2. **Sinergi Antar Instansi:** Koordinasi yang kuat antara Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan unsur kewilayahan (Kecamatan/Kelurahan) dalam penanganan gangguan ketertiban.
3. **Sistem Pengaduan Cepat (Quick Response):** Pemanfaatan teknologi informasi atau kanal pengaduan masyarakat yang responsive melalui Wadul Gus e dan media sosial Satpol PP memungkinkan petugas menyelesaikan pelanggaran segera setelah dilaporkan.
4. **Tingkat Kesadaran Masyarakat:** Efektivitas sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya aspek Keindahan, Ketertiban, dan Ketentraman yang mulai diterima dengan baik oleh warga.

Faktor penghambat ketercapaian program adalah

Dinamika Pelanggaran Berulang : Adanya kecenderungan pelanggaran yang kembali muncul (seperti PKL atau parkir liar) di lokasi yang sama setelah penertiban dilakukan.

Terhadap kendala kedepan akan :

- a. Pendekatan preventif berbasis partisipasi masyarakat, seperti pembentukan satgas bersama atau perjanjian komunal;
- b. Penyediaan alternatif ruang atau lokasi resmi yang representatif bagi PKL atau parkir;
- c. Penguatan sanksi bertahap dan edukasi hukum agar efek jera lebih terbangun;
- d. Pengawasan berkelanjutan dengan teknologi (CCTV, laporan warga) serta evaluasi berkala;
- e. Koordinasi lintas sektor (satpol PP, dinas perhubungan, perizinan) untuk menyelesaikan akar masalah ekonomi dan tata ruang

B. 1.2 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 2: “Meningkatnya peran serta SATLINMAS dalam Perlindungan Masyarakat”

Indikator 1 : “Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS)”

- a. Target tahun 2025 tercapai 85,71 %. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Tinggi.

Demikian pula dengan capaian terhadap target akhir Renstra sebesar 85,71 %, karena target tahun 2025 sama dengan target tahun 2026. Realisasi tahun 2025 yaitu cakupan 21 satlinmas per 10.000 penduduk menunjukkan penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Cakupan LINMAS per 10.000 penduduk merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur keefektifan keberadaan anggota LINMAS dalam suatu wilayah. Semakin tinggi cakupan LINMAS, semakin kuat perlindungan terhadap ancaman keamanan dan ketertiban umum pada masyarakat. Cakupan yang rendah berisiko menimbulkan keterlambatan respon, lemahnya pengawasan lingkungan, serta meningkatnya kerentanan sosial. Jumlah anggota LINMAS memadai untuk patroli, pengawasan, dan penanganan konflik lokal. Hal ini meningkatkan rasa aman warga dan menekan angka kriminalitas. Demikian pula saat terjadi bencana, Linmas berperan dalam evakuasi, distribusi bantuan, dan pengendalian massa.

- a. **Dari uraian ketercapaian “Sasaran Meningkatkan peran serta Satlinmas dalam Perlindungan Masyarakat” tersebut diatas, dapat disimpulkan** bahwa Tidak tercapainya target disebabkan : Regenerasi anggota Satlinmas yang rendah karena kurangnya insentif atau motivasi bagi generasi muda untuk terlibat dalam kegiatan relawan perlindungan masyarakat. Perubahan anggota Satlinmas yang cukup dinamis menuntut adanya proses adaptasi dan pelatihan ulang bagi anggota baru agar kualitas pelayanan tetap terjaga.
- b. Regenerasi anggota Satlinmas, di mana hasil pendataan ulang jumlah anggota Linmas pada tahun 2025 sebanyak 6200 orang menunjukkan dominasi kelompok usia dengan proporsi 45% berada pada rentang 40-60

tahun dan untuk usia kurang dari 40 tahun 35 %, yang berpotensi membatasi ketahanan fisik dan efektivitas operasional jangka panjang.

Rencana perbaikan kedepan untuk meningkatkan cakupan linmas yaitu

1. Pemberian Insentif dan Motivasi

- Mengusulkan pemberian insentif berkala (misalnya: uang saku, jaminan kesehatan, atau perlindungan sosial) bagi anggota Satlinmas aktif.
- Memberikan penghargaan atau sertifikat apresiasi bagi anggota berprestasi untuk meningkatkan motivasi generasi muda.

2. Pelatihan Adaptif dan Sertifikasi

- Menyelenggarakan pelatihan dasar dan lanjutan secara berkala (minimal 2 kali setahun).
- Memberikan sertifikasi kompetensi bagi anggota Linmas yang telah mengikuti pelatihan.

3. Digitalisasi Pendataan dan Monitoring

- Mengembangkan aplikasi pendataan Linmas berbasis wilayah (RT/RW/desa) untuk memantau usia, masa bakti, dan kebutuhan regenerasi secara real-time.
- Menargetkan rasio ideal 25 anggota Linmas per 10.000 penduduk.

4. Sosialisasi dan Peningkatan Peran Strategis

- Memperluas peran Linmas tidak hanya pada keamanan dan bencana, tetapi juga pada kegiatan sosial (posyandu, pemilu, penanganan gizi buruk) untuk menarik minat relawan muda.
- Mengadakan lomba “Kelurahan/Desa Siaga Linmas” dan lomba Siskamling dengan hadiah untuk mendorong partisipasi aktif.

Selain indikator yang mengacu pada Renstra SatpolPP tahun 2021-2026 pada sasaran 2, terdapat satu indikator penghargaan yang ditambahkan dalam PK tahun 2025. Penambahan indikator ini merupakan kebijakan Pemerintah Kabupaten untuk mengakselerasi capaian kinerja Perangkat Daerah. Indikator dimaksud yaitu : “Penghargaan Kabupaten/Kota Teraktif pada patroli SIJALINMAJATARU dari Gubernur Jawa Timur pada Tahun 2025 tidak dilaksanakan.

Untuk mengetahui penyebab keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja secara lebih mendalam, perlu dianalisis pencapaian target kinerja sampai dengan level

program. Capaian Sasaran 2 didukung program / kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut

Tabel 3.4 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 2

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) yang terselesaikan	Persen	100%	100%	100%
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketentramandan Ketertiban Umum	Persen	100%	100%	100%
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	7	7	100%

B. 1.3 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 3: “Meningkatnya Penanganan Bahaya Kebakaran”

Indikator 1 : “Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)”.

- a. Tingkat waktu tanggap yang ditargetkan yaitu < 15 menit pada tahun 2025, teralisasi selama 16,70 menit. Dikarenakan Indikator ini merupakan indikator dengan makna **progress negative**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Sehingga menghasilkan persentase kinerja 88,67 %. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Tinggi. Penetapan target <15 menit

merupakan Target nasional dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota. Jenis pelayanan dasar yang wajib diberikan oleh pemadam kebakaran adalah layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, yang wajib diterima oleh seluruh warga Negara yang menjadi korban dan/atau terdampak kebakaran, dalam waktu tanggap (*response time*) 15 (lima belas) menit, sehingga waktu tanggap (*response time*) tahun 2025 lebih rendah dari target nilai nasional.

Belum tercapainya target tingkat waktu tanggap perlu menjadi perhatian serius dalam mewujudkan rasa aman dan perlindungan kepada masyarakat sebagai bagian dari pelayanan publik di Kabupaten Jember. Berdasarkan data pada UPTD Pemadam Kebakaran jumlah kejadian kebakaran dan non kebakaran pada tahun 2025 yang ditangani sejumlah 597 kejadian, terdiri dari

- 105 kejadian kebakaran
- 492 kejadian non kebakaran.

Faktor penghambat ketercapaian program adalah :

- a. **Kendala Aksesibilitas dan Lalu Lintas:** Kepadatan lalu lintas di jam sibuk serta sempitnya akses jalan menuju lokasi kejadian (terutama di pemukiman padat penduduk) yang menghambat *response time*.
- b. **Keterbatasan Sarana dan Prasarana:** Kondisi armada yang sudah berusia tua atau jumlah alat pelindung diri (APD) dan peralatan penyelamatan yang belum sesuai dengan standar rasio kebutuhan ideal. Kebutuhan peralatan utama yang perlu diprioritaskan antara lain pakaian tahan panas, mobil pemadam kebakaran, mobil pick up (peruntukan rescue), alat pelencur kebakaran/pistol grip, selang pemadam kebakaran, peralatan safety damkar, gerinda baja/tembok.
- c. **Geografis dan Jangkauan:** Luas wilayah pelayanan yang tidak sebanding dengan jumlah pos pemadam, sehingga beberapa titik wilayah masih berada di luar jangkauan standar *response time* 15 menit. Berdasarkan hasil analisis terkait luas wilayah pelayanan Kabupaten Jember dengan

luas wilayah **3.314,13 km²** sedikitnya membutuhkan penambahan posko yang ideal sebanyak 8 posko (Kecamatan Kota, Kecamatan Kalisat, Kecamatan Puger, Kecamatan Mayang, Kecamatan Ambulu, Kecamatan Rambipuji, Kecamatan Tanggul, Kecamatan Kencong) (Perbup No. 9 tahun 2017) namun Posko yang existing (tersedia) ada 4 Posko (Kecamatan Kota, Kecamatan Kalisat, Kecamatan Ambulu, Kecamatan Rambipuji).

d. Kurangnya Kuantitas dan Kualitas Personel untuk mengimbangi rasio luas wilayah pelayanan dan kepadatan penduduk yang terus meningkat.

Terkait berbagai hambatan tersebut, rencana perbaikan dan penguatan kedepan yaitu :

1. Rencana Perbaikan Aksesibilitas dan Response Time

- Mengoptimalkan sistem *pemantauan* berbasis digital (GPS dan pemantauan lalu lintas real-time) untuk menentukan rute tercepat menuju lokasi kejadian.
- Melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan untuk pengaturan prioritas jalur darurat dan rekayasa lalu lintas di jam sibuk.

2. Rencana Pemenuhan Sarana dan Prasarana Prioritas

- Pengadaan bertahap armada baru (mobil pemadam, mobil pick up rescue) serta alat pelindung diri (APD) sesuai rasio kebutuhan ideal.
- Prioritas pengadaan pakaian tahan panas, pistol grip, selang pemadam, peralatan safety damkar, dan gerinda baja/tembok.
- Program perawatan rutin dan rejuvenasi/peremajaan armada tua agar tetap layak operasional hingga pengadaan baru terpenuhi.

3. Rencana Penambahan dan Pemerataan Posko

- Dalam 3–5 tahun mendirikan 4 posko baru secara bertahap di Kecamatan Puger, Mayang, Tanggul, dan Kencong (melengkapi 4 posko existing agar total menjadi 8 posko ideal).
- Melakukan analisis ulang setiap 2 tahun untuk menyesuaikan jumlah posko dengan pertumbuhan penduduk dan perluasan wilayah layanan.

4. Rencana Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Personel

- Pelatihan rutin (penanganan kebakaran, teknis rescue, pertolongan pertama gawat darurat, serta simulasi akses terbatas) minimal 2 kali per tahun.
- Membangun kerja sama dengan sekolah vokasi dan institusi pelatihan kebakaran agar personel yang terstandar kompetensinya.

Untuk mengetahui penyebab keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja secara lebih mendalam, perlu dianalisis pencapaian target kinerja sampai dengan level program. Capaian Sasaran 3 didukung program / kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.4 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 3

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.	Persentase Penanganan Kebakaran dan Non Kebakaran	Persen	100%	100%	100%
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanggulangan kebakaran	Persen	100%	60,95%	60,95%
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	12	12	100%

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Meningkatnya Penanganan Bahaya Kebakaran”.

- Program **Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran**, dengan indikator Persentase Penanganan Kebakaran dan Non Kebakaran menunjukkan persentase capaian sebesar 100 %.
- Faktor pendorong ketercapaian program adalah:
 - a. **Kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM)**

Petugas pemadam dan penyelamatan memiliki kompetensi teknis yang memadai melalui pelatihan rutin, simulasi kebakaran, dan evakuasi non kebakaran (seperti penanganan hewan liar dll). Hal ini memungkinkan respons cepat dan efektif di setiap kejadian.
 - b. **Ketersediaan Sarana dan Prasarana**

Armada pemadam kebakaran, alat pelindung diri (APD), peralatan evakuasi, serta sistem pendukung seperti hidran umum dan tangki air tersedia dalam jumlah dan kondisi siap pakai. Untuk penyelamatan non kebakaran, tersedia peralatan seperti tali penyelamat, alat pemotong, dan perlengkapan medis darurat.
 - c. **Sistem Peringatan Dini dan Komunikasi yang Efektif**

Adanya sistem terintegrasi (call center darurat, radio komunikasi, atau aplikasi pelaporan) yang memudahkan masyarakat melaporkan kejadian. Hal ini mempercepat waktu tanggap (response time) sehingga seluruh laporan dapat ditangani tanpa ada yang terlewat.
 - d. **Program Pencegahan yang Berjalan Masif**

Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya kebakaran, cara menggunakan alat pemadam api ringan (APAR), serta prosedur evakuasi non kebakaran mengurangi risiko dan meningkatkan kesiapsiagaan. Dengan pencegahan yang baik, jumlah kejadian dapat dikendalikan sehingga setiap kejadian yang benar-benar terjadi bisa ditangani optimal.
- Namun demikian teridentifikasi adanya faktor penghambat ketercapaian program yaitu :

- a. **Kendala Aksesibilitas dan Lalu Lintas:** Kepadatan lalu lintas di jam sibuk serta sempitnya akses jalan menuju lokasi kejadian (terutama di pemukiman padat penduduk) yang menghambat *response time*.
- b. **Keterbatasan Sarana dan Prasarana:** Kondisi armada yang sudah berusia tua atau jumlah alat pelindung diri (APD) dan peralatan penyelamatan yang belum sesuai dengan standar rasio kebutuhan ideal.
- c. **Geografis dan Jangkauan:** Luas wilayah pelayanan yang tidak sebanding dengan jumlah pos pemadam, sehingga beberapa titik wilayah masih berada di luar jangkauan standar *response time* 15 menit

B.1.3 Analisis Efisiensi Anggaran

Untuk mengetahui efisiensi anggaran dari sasaran yang sudah tercapai dilakukan analisis efisiensi sebagaimana perhitungan dalam tabel berikut :

Tabel 3.5 Perhitungan efisiensi

No	Sasaran dan Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran Program Pendukung Sasaran			Kategori Efisiensi
		Target	realisasi	%	Target	realisasi	%	
1.	Sasaran 1: Meningkatkan rasa aman/tentram masyarakat yang didukung dengan Penegakkan Perda dan kecukupan Satlinmas							
	Indikator 1 : Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100%	100%	100%	Rp. 4.330.350.737	Rp. 3.925.522.843	90,65%	Efisien
	Indikator 2 : Persentase Penegakan PERDA	100%	100%	100%				
2	Sasaran 2: Meningkatnya peran serta Satlinmas dalam Perlindungan							

	Indikator 1: Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	28 Satlinmas / 10.000 Penduduk	21 Satlinmas / 10.000 Penduduk	75%	Rp. 105.117.500	Rp. 104.266.500	99,19%	tidak efisien
3	Sasaran 3: Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran							
	Indikator : Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan WMK	<15 Menit	16,70 Menit	88,67%	Rp. 458.470.411	Rp. 448.763.679	97,88%	tidak efisien
JUMLAH					Rp. 23.486.041.505,60	Rp. 21.181.882.192	90,19%	

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja sasaran Satuan Polisi Pamong Praja melampaui target kinerja tahun 2025 dengan realisasi anggaran program yang berkait langsung dengan pencapaian sasaran, sebesar sebesar Rp. 23.486.041.505,60 terealisasi Rp. 21.181.882.192 atau 90,19%.

Pada sasaran 2 dan 3, capaian kinerja tidak optimal karena tidak mencapai target (<100%), dapat disimpulkan pada pencapaian sasaran 2 dan 3 tidak terdapat efisiensi anggaran. Hal ini akan menjadi catatan perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pencapaian target di tahun 2026.

Dari sasaran yang tercapai kinerjanya, dilakukan analisa efisiensi penggunaan anggaran, yaitu dengan melakukan perbandingan antara % capaian kinerja dibandingkan dengan % capaian anggaran. Sehingga dapat disimpulkan penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja sasaran 1 termasuk kategori efisien.

Terdapat efisiensi yang bersumber dari :

- Efisiensi belanja perjalanan dinas
- Efisiensi honor narasumber,
- Efisiensi makanan dan minuman rapat
- Efisiensi bahan bakar dan pelumas

C. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA - PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2025 – 2029

Capaian Kinerja Tahun 2025 (atas Kinerja Pada PK Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2025 - 2029) , didukung anggaran sebagaimana pada DPPA 2025 terdiri dari 4 Tujuan dan 4 Sasaran sebagaimana pada tabel 3.6 berikut

Tabel 3.6 Capaian Kinerja Tahun 2025 (atas Kinerja Pada PK Perubahan Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2025-2029)

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal / Baseline - 2024	Capaian Tahun 2025				Target Akhir Renstra (2029)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2029	(Benchmark) Target Nasional/ Regional
				Target	Realisasi	%	Kriteria (kode)			
1	Tujuan : Meningkatnya Ketenteraman Dan Ketertiban Kehidupan Bermasyarakat	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	71,27	72,27	80,35	111,19 %	Sangat Tinggi	76,27	105,36%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional
2	Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Trantibumlinmas	Persentase Kualitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas	83,3	93,3	93,3	100%	Sangat Tinggi	97,09	96,09%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional
3	Sasaran 2 : Meningkatkan pelayanan pemadaman kebakaran secara cepat di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	16,46 Menit	15 Menit	16,70 Menit	88,67 %	Tinggi	15 Menit	88,67%	Target Waktu tanggap (response time) Rata Nasional (Permendagri 114 tahun 2018) : 15 menit
4	Sasaran 3 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,4	82,42	87,6	106%	Sangat Tinggi	82,85	105%	Target Nilai AKIP Rata Rata Nasional : 71 (BB/ Sangat Baik)

C.1 Analisis ketercapaian Tujuan

Tujuan “Meningkatnya Ketenteraman Dan Ketertiban Kehidupan Bermasyarakat ”
Diukur dengan indikator “Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)”

- a. Target tahun 2025 tercapai 111,19 %. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat Tinggi.
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 105,36 %.
- c. Tren realisasi menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- d. Indikator tersebut dapat dilakukan benchmark dikarenakan tidak ada data untuk benchmark indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan cara: Perhitungan komposit dari Dimensi Strategi (Penegakan Perda dan Penyelenggaraan Trantibum, Dimensi SDM (Pemberdayaan SDM dan Peningkatan Kapasitas SDM, Dimensi Sistem (Sarana dan Prasarana, Perencanaan dan Anggaran, dan Akuntabilitas).

Peningkatan Kapasitas SDM	Sarana dan Prasarana	Perencanaan dan Penganggaran	Akuntabilitas	Strategi	SDM	Sistem	IPKKU	Kategori
53,3028	100	100	100	95,6984	61,6452	100	80,3544	Sangat Baik

Tujuan “Meningkatnya Ketenteraman Dan Ketertiban Kehidupan Bermasyarakat” , didukung oleh Sasaran

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Trantibumlinmas
2. Meningkatkan pelayanan pemadaman kebakaran secara cepat di Wilayah Manajemen Kebakaran
3. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah

C.1.1 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 1 “Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Trantibumlinmas” Diukur dengan Indikator “Persentase Kualitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas”

- a. Target tahun 2025 tercapai 100%, dengan demikian target tercapai dengan

kriteria capaian sangat tinggi. Data jumlah pengaduan pelanggaran diperoleh dari laporan Masyarakat baik secara langsung, melalui surat, Media Sosial SatpolPP dan aplikasi pengaduan masyarakat "Wadul Gus e "

Berdasarkan data tersebut sejumlah 221 gangguan TRANTIBUM yang seluruhnya berhasil tertangani yang terdiri dari :

- Gangguan terhadap ketertiban umum (PKL alun-alun, trotoar; pemasangan banner dan bangunan permanen di badan jalan) sejumlah 155 gangguan .
- Gangguan terhadap ketenteraman masyarakat (sound horeg; balapan liar; hewan liar dll) sejumlah 66 gangguan.

Beberapa kegiatan penanganan gangguan TRANTIBUM meliputi tindakan preventif/pencegahan terhadap gangguan trantibum pada daerah segitiga emas yaitu Jl. Panjaitan, Jl. PB Sudirman, Jl. Mastrip, Jl. Tidar, Jl. Slamet Riyadi, Jl. Gajah Mada, Perempatan Mangli, Talangsari, Jl. Teuku Umar, Jl. Letjen Suprpto yang dilaksanakan secara rutin pengamanan event, penjagaan objek vital (tempat wisata dll) dan pengawalan pejabat/orang-orang penting dan penanganan gangguan insidental berdasarkan pengaduan/ laporan diantaranya pengamanan umum termasuk penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa,.

Penyelesaian terhadap laporan dari masyarakat terkait indikasi gangguan Tibumtranmas ditindaklanjuti dengan melakukan upaya mediasi oleh petugas Satpol PP dengan tujuan untuk menghindari potensi terjadinya gangguan tibumtranmas dan konflik horizontal yang lebih meluas di masyarakat. Dari sejumlah pengaduan gangguan trantibum Tahun 2025 tersebut dapat dikendalikan seluruhnya oleh petugas sehingga tidak menimbulkan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Satuan Linmas merupakan warga masyarakat yang disiapkan dan diberikan pelatihan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum. Dengan dilakukannya Bimbingan dan Pelatihan bagi anggota Satuan Linmas diharapkan dapat memperkuat perlindungan terhadap ancaman keamanan dan ketertiban umum pada masyarakat. Hal ini dapat meningkatkan rasa aman warga dan menekan angka kriminalitas. Demikian pula saat terjadi bencana, Linmas berperan dalam evakuasi, distribusi bantuan, dan pengendalian massa. Kondisi saat ini sangat dibutuhkan regenerasi anggota Satlinmas dikarenakan jumlah anggota Linmas pada tahun 2025 sebanyak 6200 orang menunjukkan dominasi kelompok usia dengan proporsi 45% berada pada

rentang 40-60 tahun dan untuk usia kurang dari 40 tahun yaitu sebesar 35 %, yang berpotensi membatasi ketahanan fisik dan efektivitas operasional jangka panjang. Kondisi ini disebabkan kurangnya insentif atau motivasi bagi generasi muda untuk terlibat dalam kegiatan relawan perlindungan masyarakat. Perubahan anggota Satlinmas yang cukup dinamis menuntut adanya proses adaptasi dan pelatihan ulang bagi anggota baru agar kualitas pelayanan tetap terjaga.

SATPOL PP tetap berupaya terus untuk memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat, dalam menjaga ketertiban umum.

- a. Target tahun 2025 tercapai 100 %. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat Tinggi.
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 96,09 %
- c. Tren realisasi menunjukkan stabilitas kinerja pada level optimal, di mana target tahunan berhasil dipertahankan pada angka 100%

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Trantibumlinmas”

Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum dengan indikator 1 **“Persentase Penegakan Perda”** dan Indikator 2 **“Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan”** tercapai 100 %. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat Tinggi. Tren realisasi menunjukkan **stabilitas kinerja pada level optimal**, dimana target tahunan berhasil dipertahankan pada angka 100%, Penanganan Pelanggaran Perda terhadap 24 pelanggaran Perda pada tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan Laporan dari Masyarakat baik secara langsung, melalui surat, medsos SatpolPP dan aplikasi Wadul Gus e, dengan sanksi yang memuat pada 14 Peraturan Daerah. Upaya penegakan perda dilaksanakan dalam kerangka pencegahan serta penerapan ketentuan yang telah diatur secara tegas dalam 14 Peraturan daerah yaitu :

1. Perda Kab. Jember No.3 Tahun 2018 tentang Pengendalian Minuman Berakohol;
2. Perda Kab. Jember No.9 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung;
3. Perda Kab. Jember No.8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Jember;

4. Perda Kab. Jember No.7 Tahun 2015 tentang Kebijakan, Pelayanan Publik, dan Koordinasi Perangkat Daerah (Desa);
5. Perda Kab. Jember No.6 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Sosial;
6. Perda Kab. Jember No.1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
7. Perda Kab. Jember No.13 Tahun 2008 tentang Pengendalian Penebangan Pohon di Luar Kawasan Hutan Kabupaten Jember;
8. Perda Kab. Jember No.7 Tahun 2008 tentang Rumah Pemdokan;
9. Perda Kab. Jember No.6 Tahun 2008 tentang Pedaganag Kaki Lima;
10. Perda Kab. Jember No.4 Tahun 2008 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak;
11. Perda Kab. Jember No.12 Tahun 2006 tentang Izin Mendirikan Bangunan;
12. Perda Kab. Jember No.9 Tahun 2006 tentang Usaha Kepariwisataaan;
13. Perda Kab. Jember No.14 Tahun 2001 tentang Penanggulangan Prostitusi di Kabupaten Jember;
14. Perda Kab. Jember No.12 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pelaksanaan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan di Kabupaten Jember.

Berdasarkan data tersebut sejumlah 24 penegakan pelanggaran perda gangguan TRANTIBUM yang seluruhnya berhasil tertangani yang terdiri dari :

1. Pajak dan Retribusi Daerah (Reklame) (penegakan Perda Kab. Jember No. 1 Tahun 2024) sejumlah 6 objek pelanggaran
2. Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (penegakan Perda Kab. Jember No. 6 Tahun 2008 dan Perda Kab. Jember No. 12 Tahun 1995) sejumlah 11 objek pelanggaran
3. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) (Perda Kab. Jember No. 8 Tahun 2015) sejumlah 5 objek pelanggaran
4. Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Perda No. 3 Tahun 2018) sejumlah 2 objek pelanggaran

Faktor pendorong keberhasilan capaian target “Sasaran Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Trantibumlinmas “ disebabkan :

1. **Sinergi Antar-Lembaga:** Adanya koordinasi yang harmonis antara Satpol PP, kepolisian (Bhabinkamtibmas), dan TNI (Babinsa) dalam melakukan

patroli terpadu dan penegakan Perda secara humanis.

2. **Pemanfaatan Teknologi Informasi:** Penggunaan aplikasi pengaduan warga atau sistem *command center* yang mempercepat respon petugas terhadap pengaduan gangguan ketentraman umum melalui kanal Wadul Gus e.
3. Optimalisasi pelaksanaan operasi pengendalian ketentraman dan ketertiban umum melalui patroli rutin. Kehadiran aparat secara konsisten di ruang publik meningkatkan visibilitas pengawasan, sehingga menekan potensi pelanggaran ketertiban. Masyarakat merasakan adanya perlindungan berkelanjutan, yang menumbuhkan kepercayaan bahwa lingkungan mereka terjaga.
4. Optimalisasi pelaksanaan operasi penertiban terhadap pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Penindakan terhadap pelanggaran (misalnya pelanggaran perda/perkada) menciptakan efek jera dan memperkuat norma kepatuhan. ketegasan aparat menumbuhkan persepsi bahwa aturan ditegakkan secara adil, sehingga masyarakat merasa lebih terlindungi dari gangguan ketertiban.
5. Mengoptimalkan ketersediaan personil, dengan redistribusi personil petugas lapangan dengan sistem shift beregu terutama dalam kegiatan patroli , baik patroli pelanggaran perda / perkada dan patroli ketentraman ketertiban umum . Sistem shift kerja terdiri dari 4 regu patroli alun alun (@ 7 orang), 4 regu siaga (@10 orang), 1 regu putri dengan anggota 14 orang, dan 1 regu PTI sebanyak 7 orang. Redistribusi personil dalam regu patroli, regu siaga, regu putri, dan regu PTI memastikan ketersediaan tenaga pengawasan sepanjang waktu
6. Tersedianya regulasi berupa Peraturan daerah yang telah memuat dengan tegas ketentuan tentang sanksi sebagai pedoman pelaksanaan personil Satpol PP selaku penegak Perda.

Rencana Penguatan dan perbaikan kinerja kedepan yaitu :

1. Penguatan Aspek Prevensi dan Sosialisasi

- Meningkatkan frekuensi sosialisasi tertulis dan lisan secara berkala kepada PKL, pemilik reklame, dan masyarakat tentang tata tertib dan sanksi Perda.
- Membuat *video edukasi* dan *spanduk informatif* di titik-titik rawan pelanggaran (Alun-alun, Mangli, Talangsari, dll).

2. Penguatan Penertiban dan Penindakan

- Proyeksi **rencana penertiban PKL** yaitu:
 - Perempatan Mangli
 - Jalan Hayam Wuruk
 - Jalan Gajah Mada
 - Jalan Sultan Agung
 - Jalan Kartini
 - Jalan PB Sudirman
 - Jalan Wijaya Kusuma
 - Jalan A. Yani
 - Jalan Trunojoyo
 - Jalan HOS Cokroaminoto
 - Pasar Sabtuan
 - Jalan Kalimantan
- Mekanisme penertiban PKL yaitu:
 - Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Jember Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa “lokasi tertentu maupun tempat-tempat fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dalam menjalankan kegiatan usaha PKL dimulai dari pukul 12.00 BBWI dan diakhiri pukul 01.00 BBWI”
 - Jika penertiban dilanggar maka akan dilakukan penindakan yaitu dengan pengangkutan media dagang, selanjutnya media dagang akan disimpan di Jember Sport Garden (JSG), sedangkan untuk pengambilan bisa dilakukan apabila sudah ada pembinaan oleh Dinas Koperasi & UKM.

3. Rencana Relokasi PKL (Food Street Food)

- Relokasi PKL terpilih ke **kawasan food street** yang direncanakan di:
 - Jalan Kartini
 - Jalan Gatot Subroto
 - Jalan Diponegoro
- Dilakukan secara bertahap dengan pendampingan dari OPD terkait (Dinas Koperasi dan Satpol PP) untuk memastikan kepatuhan jam berdagang (12.00–01.00)

4. Penguatan Personel dan Sarpras

- Menambah personel regu siaga pada jam rawan (malam hari & akhir pekan).
- Melengkapi patroli dengan *drone* pemantau, dan kendaraan operasional yang representatif.
- Mengoptimalkan kebijakan patroli Pasukan Siaga Praja, dengan meningkatkan kapasitas personil dengan memberikan pelatihan berkala untuk meningkatkan keterampilan personil Satuan Polisi Pamong Praja serta pemahaman terhadap regulasi yang berlaku.
- Proyeksi Rencana kebutuhan tenaga pengamanan sebanyak 260 orang anggota Satpol PP :
 - Patroli Trantibum : 40 orang
 - Pengamanan Alun-Alun Jember : 40 orang
 - Pengawasan Pejabat : 10 orang
 - Patroli Simpatik Putri : 20 orang
 - Pengamanan Aset Daerah (9 lokasi): 100 orang
 - Pengamanan Destinasi Wisata : 10 orang
 - Proyeksi Food Street : 40 orang

5. Peningkatan Koordinasi Lintas Sektor

Koordinasi dengan instansi terkait yakni Dinas Perhubungan, Dinas PU Binamarga, Dinas Cipta Karya dan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Koperasi untuk menangani akar masalah (ruang publik, trotoar, parkir liar, dll).

6. *Pemberian Insentif dan Motivasi Anggota Satuan Linmas*

- Mengusulkan pemberian insentif berkala (misalnya: uang saku, jaminan kesehatan, atau perlindungan sosial) bagi anggota Satlinmas aktif.
- Memberikan penghargaan atau sertifikat apresiasi bagi anggota berprestasi untuk meningkatkan motivasi generasi muda.

7. **Pelatihan Adaptif dan Sertifikasi**

- Menyelenggarakan pelatihan dasar dan lanjutan secara berkala (minimal 2 kali setahun).
- Memberikan sertifikasi kompetensi bagi anggota Linmas yang telah mengikuti pelatihan.

8. **Digitalisasi Pendataan dan Monitoring**

- Mengembangkan aplikasi pendataan Linmas berbasis wilayah (RT/RW/desa) untuk memantau usia, masa bakti, dan kebutuhan regenerasi secara real-time.
- Menargetkan rasio ideal 25 anggota Linmas per 10.000 penduduk.

9. **Sosialisasi dan Peningkatan Peran Strategis**

- Memperluas peran Linmas tidak hanya pada keamanan dan bencana, tetapi juga pada kegiatan sosial (posyandu, pemilu, penanganan gizi buruk) untuk menarik minat relawan muda.

Untuk mengetahui penyebab keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja secara lebih mendalam, perlu dianalisis pencapaian target kinerja sampai dengan level program. Capaian Sasaran 1 didukung program / kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.7 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 1

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penegakan Perda	Persen (%)	100%	100%	100%
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Penanganan Pelanggaran Perda	Kasus	25	24	96%
Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	0	0	0%
Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Dokumen	0	0	0%
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	Unit	0	0	0%
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	14	14	100%
Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah Sesuai SOP	Laporan	12	12	100%
Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	12	12	100%

Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah PPNS Penegakan Peraturan Daerah pada Satpol PP	Orang	0	0	0%
Pembentukan Sekretariat PPNS	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS	Dokumen	0	0	0%
Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	Laporan	0	0	0%
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tertangani	Kasus	200	232	116%
Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	12	6	50%
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	7	7	100%
Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Dokumen	12	8	66,67%
Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	Dokumen	0	0	0%

Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol Pngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	Orang	0	0	0%
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	200	-	-
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Orang	56	19	33,9%
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Laporan	12	11	91,67%
Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Laporan	0	0	0
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Unit	0	0	0
Penyusunan SOP Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Jumlah Dokumen SOP penanggulangan Kebakaran dan penyelamatan	Dokumen	0	0	0

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian Sasaran 1 “Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Trantibumlinmas” Diukur dengan Indikator “**Persentase Kualitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas**”

Program **Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** dengan Indikator 1 “**Persentase Penegakan Perda dan Indikator 2 “Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan”** pada tahun 2025 capaian menunjukkan persentase capaian sebesar 100%

Faktor pendorong ketercapaian program adalah:

- **Optimalisasi Patroli Wilayah:** Peningkatan intensitas patroli rutin di titik- titik rawan pelanggaran K3 sehingga pencegahan dan penindakan dapat dilakukan secara *real-time*.
- **Sinergi Antar Instansi:** Koordinasi yang kuat antara Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan unsur kewilayahan (Kecamatan/Kelurahan) dalam penanganan gangguan ketertiban.
- **Sistem Pengaduan Cepat (Quick Response):** Pemanfaatan teknologi informasi atau kanal pengaduan masyarakat yang responsive melalui Wadul Gus e dan media sosial Satpol PP memungkinkan petugas menyelesaikan pelanggaran segera setelah dilaporkan.
- **Tingkat Kesadaran Masyarakat:** Efektivitas sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya aspek Keindahan, Ketertiban, dan Ketentraman yang mulai diterima dengan baik oleh warga.

Faktor penghambat ketercapaian program adalah

Dinamika Pelanggaran Berulang : Adanya kecenderungan pelanggaran yang kembali muncul (seperti PKL atau parkir liar) di lokasi yang sama setelah penertiban dilakukan. Terhadap kendala kedepan akan :

- a. Pendekatan preventif berbasis partisipasi masyarakat, seperti pembentukan satgas bersama atau perjanjian komunal;
- b. Penyediaan alternatif ruang atau lokasi resmi yang representatif bagi PKL atau parkir;
- c. Penguatan sanksi bertahap dan edukasi hukum agar efek jera lebih terbangun;

- d. Pengawasan berkelanjutan dengan teknologi (CCTV, laporan warga) serta evaluasi berkala;
- e. Koordinasi lintas sektor (satpol PP, dinas perhubungan, perizinan) untuk menyelesaikan akar masalah ekonomi dan tata ruang

Pelaksanaan program/ kegiatan / sub kegiatan guna mendukung tercapainya kinerja

Sasaran 1 sebagai berikut :

1. Program : Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

1.1 Kegiatan : Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota

1.1.1 Sub Kegiatan : Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan

No	Tanggal	Kegiatan	Dokumentasi
1	24 Maret 2025	Pengamanan unjuk rasa Kelompok Solidaritas Jember Melawan dalam rangka menolak RUU TNI	
2	30 Maret 2025	Pengamanan malam takbir Hari Raya Idul Fitri 1446 H	
3	21 April 2025	Penertiban disertai penataan PKL di sekitar Alun-alun Jember	

4	1 Mei 2025	Pengamanan kegiatan dan pengawalan pejabat Pemkab Jember dalam Peringatan Hari Buruh Internasional (<i>May Day</i>) yang digelar Serikat Pekerja Kabupaten Jember	
5	20 Mei 2025	Pengamanan unjuk rasa Forum Komunikasi Jember Online Bersatu (FKJOB)	
6	20 Juli 2025	Pengamanan Apel Kebangsaan Cinta Pluralisme, Kirab Pusaka Nusantara, Sedekah Bumi, dan Pameran Pusaka	
7	26 Juli 2025	Pengamanan kunjungan Wakil Menteri UMKM dalam Peringatan Hari Anak Nasional 2025 di Kecamatan Ledokombo	
8	8 - 10 Agustus 2025	Pengamanan rangkaian acara Jember Fashion Carnaval 2025	
9	27 September 2025	Pengamanan dan pengawalan terhadap Bupati Jember dalam Bunga Desaku Cantik di Kecamatan Sumberbaru	

- 1. Program : Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**
 1.1 Kegiatan : Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota
 1.1.2 Sub Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota

No	Tanggal	Kegiatan	Dokumentasi
1	6 Januari 2024	Upacara Peringatan Hari Jadi Ke-96 Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2025	
2	17 Agustus 2025	Upacara Peringatan HUT RI ke 80 Tahun 2025	
3	13 Oktober 2025	Upacara Peringatan Hari Jadi ke-80 Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 di Kabupaten Jember	

- 1. Program : Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**
1.1 Kegiatan : Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota
1.1.3 Sub Kegiatan : Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum

No	Tanggal	Kegiatan	Dokumentasi
1	30 April 2025	Pembinaan dan Pelatihan Satlinmas Kab. Jember Th.2025	
2	23 Mei 2025	Pembinaan dan Pelatihan Satlinmas Bunga Desaku Kab. Jember Th.2025	
3	27 Juni 2025	Pembinaan dan Pelatihan Satlinmas Bunga Desaku Cantik Kab. Jember Th.2025	
4	27 Juli 2025	Pembinaan dan Pelatihan Satlinmas Bunga Desaku Kab. Jember Th.2025	
5	26 September 2025	Pembinaan dan Pelatihan Satlinmas Bunga Desaku Kab. Jember Th.2025	

1. Program : Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

1.1 Kegiatan : Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota

1.1.4 Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia

No	Tanggal	Kegiatan	Dokumentasi
1	19 Oktober 2025	Diklat PPNS	
2	9 Oktober 2025	Penilaian Siskamling Terpadu Merah Putih	
3	10 Oktober 2025	Penilaian Siskamling Terpadu Merah Putih	
4	22 November 2025	Proviling ASN	 

5	11-12 Desember 2025		
---	---------------------------	--	--

1. Program : Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

1.1 Kegiatan : Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota

1.1.5 Sub Kegiatan : Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum

No.	Tanggal	Kegiatan	Dokumentasi
1	11 April 2025	Monitoring dan evaluasi guna memantau kesiapan anggota Trantibum Kecamatan Tanggul dan Kecamatan Bangsalsari dalam mengamankan Haul Habib Sholeh di wilayah Kecamatan Tanggul	
2	9 Mei 2025	Penelusuran informasi terhadap potensi kerawanan dan membantu penanganan Aksi Damai KPMK di wilayah Kecamatan Gumukmas	
3	10 Mei 2025	Pengamanan tertutup dalam pemberangkatan Jemaah calon haji Kabupaten Jember di wilayah Kecamatan Tanggul	

4	24 Juli 2025	Monitoring dan evaluasi terhadap anggota Trantibum Kecamatan Ambulu guna memantau kesiapannya dalam mengamankan Bunga Desaku Cantik di wilayah Kecamatan Ambulu	
5	23 Agustus 2025	Monitoring Pengawasan Gerak Jalan Tajemtra (Tanggul Jember Tradisional) tahun 2025	
6	25 September 2025	Monitoring dan evaluasi terhadap anggota Trantibum Kecamatan Sukorambi guna memantau kesiapannya dalam mengamankan Bunga Desaku Cantik di wilayah Kecamatan Ambulu	
7	26 Oktober 2025	Monitoring Pengamanan dan Pengawasan Bunga Desaku (Bupati Ngantor di Desa & Kelurahan) di Kec. Panti	
8	27 Oktober 2025	Monitoring Pengamanan dan Pengawasan Bunga Desaku (Bupati Ngantor di Desa & Kelurahan) di Kec. Panti	

1. Program : Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

1.2 Kegiatan : Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota

1.2.1 Sub Kegiatan : Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota

No	Tanggal	Kegiatan	Dokumentasi
1	23 Maret 2025	Sosialisasi Pemberantasan Peredaran Rokok Ilegal kepada Jajaran Polres Jember	
2	25 Maret 2025	Talkhow dan Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal kepada Organisasi Masyarakat	
3	15 April 2025	Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal dalam rangka Peringatan HUT Satpol PP Jember	
4	21 Mei 2025	Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal kepada Insan Bola Kab. Jember	
5	23 Mei 2025	Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal kepada Insan Pers Media Kab. Jember	

6	27 Mei 2025	Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal kepada Tokoh Agama Kab. Jember	
7	16 Juni 2025	Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal kepada Tokoh Masyarakat di Kec. Silo	
8	6 Juli 2025	Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal melalui Kegiatan FunBike bersama Polres Jember	
9	18 Juli 2025	Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal kepada Insan Otomotif	
10	19 November 2025	Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal kepada Pelaku Usaha Mikro di Kec. Kaliwates	

11	6 Desember 2025	Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal melalui Kegiatan Fun Night Run 2025 sekaligus memperingati Hakordia 2025	
12	23 Desember 2025	Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal melalui Kegiatan Edukasi Penanganan BKC Ilegal	


1. Program : Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

1.2 Kegiatan : Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota

1.2.2 Sub Kegiatan : Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota

No	Tanggal	Kegiatan	Dokumentasi
1	25 September 2025	Pengawasan Reklame Insidentil Kec. Sumbersari	
2	30 September 2025	Pengawasan Reklame Insidentil Kec. Kaliwates	

3	01 Oktober 2025	Pengawasan Reklame Identital Kec. Patrang	
4	07 Oktober 2025	Pengawasan Reklame Identital Kec. Rambipuji, Bangsalsari, Tanggul, dan Sumberbaru	
5	09 Oktober 2025	Pengawasan Reklame Identital Kec. Tempurejo, Jenggawah, dan Ajung	
6	14 Oktober 2025	Pengawasan Reklame Identital Kec. Arjasa, Kalisat, dan Jelbuk	
7	15 Oktober 2025	Pengawasan Reklame Identital Kec. Pakusari, Mayang, dan Silo	
8	02 Desember 2025	Pengawasan Reklame Identital Kec. Patrang, Kaliwates, dan Sumpersari	

9	11 Desember 2025	Pengawasan Reklame Insidentil Kec. Ambulu, Wuluhan, dan Balung	
---	------------------	--	---

1. Program : Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

1.2 Kegiatan : Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota

1.2.3 Sub Kegiatan : Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota

No	Kegiatan	Dokumentasi
1	Rapat Koordinasi bersama Bea Cukai Kabupaten Jember	
2	Bimtek Peningkatan Kapasitas	
3	Pengumpulan Informasi Rokok Ilegal	

4	Operasi Bersama Penindakan Rokok Ilegal	
5	Rapat Koordinasi dan Evaluasi Hasil Operasi Bersama	

C.1.2 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 2: “Meningkatkan pelayanan pemadaman kebakaran secara cepat di Wilayah Manajemen Kebakaran”.

Diukur dengan Indikator “ Waktu tanggap (*response time*) penanganan kebakaran”

- Tingkat waktu tanggap yang ditargetkan yaitu < 15 menit pada tahun 2025, teralisasi selama 16,70 menit. Dikarenakan Indikator ini merupakan indikator dengan makna ***progress negative***, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Sehingga menghasilkan persentase kinerja 88,67 %. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Tinggi. Penetapan target <15 menit merupakan Target nasional dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota. Jenis pelayanan dasar yang wajib diberikan oleh pemadam kebakaran adalah layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, yang wajib diterima oleh seluruh warga Negara yang menjadi korban dan/atau terdampak kebakaran, dalam waktu tanggap (*response time*) 15 (lima belas) menit, sehingga waktu tanggap (*response time*) tahun 2025 lebih rendah dari target nilai nasional.

Belum tercapainya target tingkat waktu tanggap perlu menjadi perhatian serius dalam mewujudkan rasa aman dan perlindungan kepada masyarakat sebagai bagian dari pelayanan publik di Kabupaten Jember. Berdasarkan data pada UPTD Pemadam Kebakaran jumlah kejadian kebakaran dan non kebakaran pada tahun 2025 yang ditangani sejumlah 597 kejadian, terdiri dari

- 105 kejadian kebakaran
- 492 kejadian non kebakaran.

Faktor penghambat ketercapaian program adalah :

- d. Kendala Aksesibilitas dan Lalu Lintas:** Kepadatan lalu lintas di jam sibuk serta sempitnya akses jalan menuju lokasi kejadian (terutama di pemukiman

padat penduduk) yang menghambat *response time*.

- e. **Keterbatasan Sarana dan Prasarana:** Kondisi armada yang sudah berusia tua atau jumlah alat pelindung diri (APD) dan peralatan penyelamatan yang belum sesuai dengan standar rasio kebutuhan ideal. Kebutuhan peralatan utama yang perlu diprioritaskan antara lain pakaian tahan panas, mobil pemadam kebakaran, mobil pick up (peruntukan rescue), alat pelencur kebakaran/pistol grip, selang pemadam kebakaran, peralatan safety damkar, gerinda baja/tembok.
- f. **Geografis dan Jangkauan:** Luas wilayah pelayanan yang tidak sebanding dengan jumlah pos pemadam, sehingga beberapa titik wilayah masih berada di luar jangkauan standar *response time* 15 menit. Berdasarkan hasil analisis terkait luas wilayah pelayanan Kabupaten Jember dengan luas wilayah **3.314,13 km²** sedikitnya membutuhkan penambahan posko yang ideal sebanyak 8 posko (Kecamatan Kota, Kecamatan Kalisat, Kecamatan Puger, Kecamatan Mayang, Kecamatan Ambulu, Kecamatan Rambipuji, Kecamatan Tanggul, Kecamatan Kencong) (Perbup No. 9 tahun 2017) namun Posko yang existing (tersedia) ada 4 Posko (Kecamatan Kota, Kecamatan Kalisat, Kecamatan Ambulu, Kecamatan Rambipuji).
- g. **Kurangnya Kuantitas dan Kualitas Personel** untuk mengimbangi rasio luas wilayah pelayanan dan kepadatan penduduk yang terus meningkat.

Terkait berbagai hambatan tersebut, rencana perbaikan dan penguatan kedepan yaitu :

1. Rencana Perbaikan Aksesibilitas dan Response Time

- Mengoptimalkan sistem *pemantauan* berbasis digital (GPS dan pemantauan lalu lintas real-time) untuk menentukan rute tercepat menuju lokasi kejadian.
- Melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan untuk pengaturan prioritas jalur darurat dan rekayasa lalu lintas di jam sibuk.

2. Rencana Pemenuhan Sarana dan Prasarana Prioritas

- Pengadaan bertahap armada baru (mobil pemadam, mobil pick up rescue) serta alat pelindung diri (APD) sesuai rasio kebutuhan ideal.
- Prioritas pengadaan pakaian tahan panas, pistol grip, selang pemadam, peralatan safety damkar, dan gerinda baja/tembok.

- Program perawatan rutin dan rejuvenasi/peremajaan armada tua agar tetap layak operasional hingga pengadaan baru terpenuhi.
- 3. Rencana Penambahan dan Pemerataan Posko**
- Dalam 3–5 tahun mendirikan 4 posko baru secara bertahap di Kecamatan Puger, Mayang, Tanggul, dan Kencong (melengkapi 4 posko existing agar total menjadi 8 posko ideal).
 - Melakukan analisis ulang setiap 2 tahun untuk menyesuaikan jumlah posko dengan pertumbuhan penduduk dan perluasan wilayah layanan.
- 4. Rencana Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Personel**
- Pelatihan rutin (penanganan kebakaran, teknis rescue, pertolongan pertama gawat darurat, serta simulasi akses terbatas) minimal 2 kali per tahun.
 - Membangun kerja sama dengan sekolah vokasi dan institusi pelatihan kebakaran agar personel yang terstandar kompetensinya.

Untuk mengetahui penyebab keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja secara lebih mendalam, perlu dianalisis pencapaian target kinerja sampai dengan level program. Capaian Sasaran 3 didukung program / kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.8 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 2

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
PROGRAM PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persen (%)	60,38	60,95	60,95%
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kejadian kebakaran dan non kebakaran yang terlayani	Kejadian	500	597	119,4%

Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Dokumen	0	0	0%
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	12	12	100%
Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan /Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	0	0	0%
Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Dokumen	0	0	0%
Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Orang	0	0	0%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Unit	0	0	0%

Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase partisipasi masyarakat yang mengikuti Sosialisasi Pencegahan Kebakaran	Persen (%)	0	0	0%
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Orang	0	0	0%
Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	Desa/Kelurahan	0	0	0%

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Meningkatkan pelayanan pemadaman kebakaran secara cepat di Wilayah Manajemen Kebakaran”

- Program **Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran** dengan indikator **Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran** pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 60,38% dan terealisasi 60,95 sehingga persentase (%) capaian adalah sebesar 100,94 %

- Faktor pendorong ketercapaian program adalah:

a. Kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM)

Petugas pemadam dan penyelamatan memiliki kompetensi teknis yang memadai melalui pelatihan rutin, simulasi kebakaran, dan evakuasi non kebakaran (seperti penanganan hewan liar dll). Hal ini memungkinkan respons cepat dan efektif di setiap kejadian.

b. Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Armada pemadam kebakaran, alat pelindung diri (APD), peralatan evakuasi, serta sistem pendukung seperti hidran umum dan tangki air tersedia dalam jumlah dan kondisi siap pakai. Untuk penyelamatan non kebakaran, tersedia peralatan seperti tali penyelamat, alat pemotong, dan perlengkapan medis darurat.

c. Sistem Peringatan Dini dan Komunikasi yang Efektif

Adanya sistem terintegrasi (call center darurat, radio komunikasi, atau aplikasi pelaporan) yang memudahkan masyarakat melaporkan kejadian. Hal ini mempercepat waktu tanggap (response time) sehingga seluruh laporan dapat ditangani tanpa ada yang terlewat.


d. Program Pencegahan yang Berjalan Masif




Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya kebakaran, cara menggunakan alat pemadam api ringan (APAR), serta prosedur evakuasi non kebakaran mengurangi risiko dan meningkatkan kesiapsiagaan. Dengan pencegahan yang baik, jumlah kejadian dapat dikendalikan sehingga setiap kejadian yang benar-benar terjadi bisa ditangani optimal.

- Namun demikian teridentifikasi adanya faktor penghambat ketercapaian program yaitu :
 - a. Kendala Aksesibilitas dan Lalu Lintas:** Kepadatan lalu lintas di jam sibuk serta sempitnya akses jalan menuju lokasi kejadian (terutama di pemukiman padat penduduk) yang menghambat *response time*.
 - b. Keterbatasan Sarana dan Prasarana:** Kondisi armada yang sudah berusia tua atau jumlah alat pelindung diri (APD) dan peralatan penyelamatan yang belum sesuai dengan standar rasio kebutuhan ideal.
 - c. Geografis dan Jangkauan:** Luas wilayah pelayanan yang tidak sebanding dengan jumlah pos pemadam, sehingga beberapa titik wilayah masih berada di luar jangkauan standar *response time* 15 menit

Pelaksanaan program/ kegiatan / sub kegiatan guna mendukung tercapainya kinerja **Sasaran 2** adalah sebagai berikut :

- 2. Program** : **Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.**
- 2.1 Kegiatan : Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
- 2.1.1 Sub Kegiatan : Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

No	Tanggal	Kegiatan	Dokumentasi
1	7 Januari 2025	Pemadaman Kebakaran di Kalisat - Sempolan, Dusun Krajan, Ajung	
2	13 Februari 2025	Pemadaman Kebakaran di Jl. Brantas, Tegal Boto Lor, Sumpersari, Jember	
3	12 Maret 2025	Pemadaman Kebakaran di Jl. Imam Bonjol, Kedungpiring, Tegal Besar, Jember	
4	24 April 2025	Pemadaman Kebakaran di Jl. Sabrang, Krajan, Sabrang, Jember	
5	16 Mei 2025	Pemadaman Kebakaran di Jalan Mumbulsari, Pesi Mangar, Lampeji, Jember	
6	16 Juli 2025	Pemadaman Kebakaran di Jalan Mumbulsari, Krajan, Lengkong, Jember	

7	10 November 2025	Kebakaran Industri (Pabrik) Jl. MH. Thamrin, Dusun Krajan, Ajung, Jember	
8	4 Desember 2025	Kebakaran Rumah Warga Jl. Puger - Wuluhan, Krajan, Ampel, Jember	
9	20 Desember 2025	Kebakaran Umum dan Dagang (Pertokoan) Jl. Slamet Riyadi, Krajan, Patrang, Jember	

C.1.3 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 3 “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah”

Diukur dengan Indikator “Nilai SAKIP Perangkat Daerah”

- a. Target tahun 2025 tercapai 106 %. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat Tinggi.
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 105 %.
- c. Tren realisasi menunjukkan peningkatan yang signifikan.
- d. *Benchmark/* perbandingan dilakukan terhadap target nasional nilai SAKIP pada RPJMN 2025-2029, yaitu 71 . sehingga realisasi nilai SAKIP SatpolPP tahun 2025 telah melebihi target nilai nasional
- e. Nilai evaluasi SAKIP diperoleh dari hasil evaluasi SAKIP SatpolPP yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Jember pada tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP Triwulan 3 tahun 2025 (surat nomor R.700.1.2.1/23/IR.2/35.09.410/2025 tanggal 29 September 2025 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang dilaksanakan sampai Triwulan III Tahun 2025 pada Satuan PolisiPamong Praja Kabupaten Jember).
- a. Capaian sasaran 2 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.9 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 3

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase Indikator Program yang tercapai	Persen (%)	90	100	100,21
	2. Presentase Realisasi Anggaran (%)	%	90	90,19	111,11
	3. Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah (Angka)	Indeks	74,4	80,40	108,11
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	11	6	54,55%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	6	100%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	0	0	0%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	0	0	0%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	0	0	0%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	0	0	0%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	Dokumen	0	0	0%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	Laporan	16	16	100%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	124	124	100%
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	100%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan	0	0	0%
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0	0	0%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	Dokumen	3	3	100%
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	3	3	100%
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	0	0	0%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	Laporan	38	36	94,74%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Paket	4	4	100%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
	Bangunan Kantor yang Disediakan				
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	3	60%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	9	9	100%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	100%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	4	100%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	100%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	0	0	0
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	0	0	0%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	37	37	100%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	0	0	0%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	13	13	100%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	32	19	59,38%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	18	18	100%

- Program **Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** dengan indikator 1 yaitu Persentase Realisasi Anggaran pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 90% dan terealisasi 90,19 sehingga % capaian adalah sebesar 100,21 %, indikator 2 yaitu Persentase Indikator Program yang tercapai (%) pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 90% dan terealisasi 100 % sehingga % capaian adalah sebesar 111,11 %, dan indikator 3 yaitu Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah (Angka) pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 74 dan terealisasi 80,40 sehingga % capaian adalah sebesar 108,11%.
- **Faktor pendorong ketercapaian program adalah:**
 - a. Perencanaan dan Penjadwalan yang Matang, adanya *timeline* pelaksanaan kegiatan yang disiplin sehingga realisasi anggaran berjalan selaras.
 - b. Peningkatan nilai Indeks Profesionalitas ASN (dari target 74 ke realisasi 80) khususnya pada penilaian Komitmen dan Kompetensi SDM.
 - c. Koordinasi Antar-Unit Kerja, yaitu sinergi yang kuat dalam birokrasi internal sehingga hambatan administrasi dapat diselesaikan dengan cepat.

- **Faktor penghambat ketercapaian program adalah:**
 - a. Terdapat kendala teknis/administrasi yang berpengaruh pada realisasi anggaran.
 - b. Pada nilai Indeks Profesional ASN terdapat komponen yang kurang maksimal sehingga nilai IPASN hanya berada pada predikat sedang.

Faktor pendorong keberhasilan capaian target “Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah “ disebabkan:

- a. Perencanaan dan Penjadwalan yang Matang, adanya timeline pelaksanaan kegiatan yang disiplin sehingga realisasi anggaran berjalan selaras.
- b. Peningkatan nilai Indeks Profesionalitas ASN (dari target 74 ke realisasi 80) khususnya pada penilaian Komitmen dan Kompetensi SDM.
- c. Koordinasi Antar-Unit Kerja, yaitu sinergi yang kuat dalam birokrasi internal sehingga hambatan administrasi dapat diselesaikan dengan cepat.

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah:

- a. Menjaga konsistensi kompetensi tersebut. Diperlukan pengembangan kapasitas yang berkelanjutan, khususnya dalam penguasaan teknologi informasi dan analisis data, agar ASN tidak hanya profesional secara administratif tetapi juga adaptif terhadap perubahan sistem kerja yang semakin dinamis.
- b. Melakukan evaluasi terhadap efektivitas belanja penunjang urusan, dengan memastikan realisasi anggaran memiliki daya ungkit yang besar terhadap program prioritas, sehingga tercipta efisiensi tanpa mengurangi kualitas capaian kinerja.

C.1.3 Analisis Efisiensi Anggaran

Untuk mengetahui efisiensi anggaran dari sasaran yang sudah tercapai dilakukan analisis efisiensi sebagaimana perhitungan dalam tabel berikut :

Tabel 3.9 Perhitungan efisiensi

No	Sasaran dan Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran Program Pendukung Sasaran			Kategori Efisiensi
		Target	realisasi	%	Target	realisasi	%	
1.	Sasaran : Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan Trantibumlinmas							
	Indikator : Persentase Kualitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas	93,3	93,3	100 %	Rp. 4.435.468.237	Rp. 4.029.789.343	90,85%	Efisien
2	Sasaran : Meningkatkan pelayanan pemadaman kebakaran secara cepat di Wilayah Manajemen Kebakaran							
	Indikator : Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	15 Menit	16,70 Menit	88,67%	Rp. 458.470.411	Rp. 448.763.679	97,88%	Tidak Efisien
3	Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah							
	Indikator : Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,42	87,6	106%	Rp. 18.592.102.857,60	Rp. 16.703.329.170	89,84%	Efisien
JUMLAH					Rp. 23.486.041.505,60	Rp. 21.181.882.192	90,19%	

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja sasaran Satuan Polisi Pamong Praja melampaui target kinerja tahun 2025 dengan realisasi anggaran program yang berkait langsung dengan pencapaian sasaran, sebesar Rp. 23.486.041.505,60 terealisasi Rp. 21.181.882.192 atau 90,19%.

Pada sasaran 2 capaian kinerja tidak optimal karena tidak mencapai target

(<100%), , dapat disimpulkan pada pencapaian sasaran 2 tidak terdapat efisiensi anggaran. Hal ini akan menjadi catatan perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pencapaian target di tahun 2026.

Dari sasaran yang tercapai kinerjanya, dilakukan analisa efisiensi penggunaan anggaran, yaitu dengan melakukan perbandingan antara % capaian kinerja dibandingkan dengan % capaian anggaran. Sehingga dapat disimpulkan penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja sasaran 1 dan 3 termasuk kategori efisien.

Terdapat efisiensi yang bersumber dari :

- Efisiensi belanja perjalanan dinas
- Efisiensi honor narasumber,
- Efisiensi makanan dan minuman rapat
- Efisiensi bahan bakar dan pelumas

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, pada tahun anggaran 2025 didukung dengan total anggaran sebesar Rp. 23.486.041.505,60

Secara ringkas komposisi penggunaan anggaran terdiri dari Belanja Operasional dan Belanja Modal dengan perincian sebagai berikut :

1. Belanja Operasional sebesar Rp. 23.312.778.755,60
2. Belanja Modal sebesar Rp. 173.262.750,00

Penggunaan anggaran secara terperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10 Realisasi Anggaran pada tahun 2025

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Serapan Anggaran
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.592.102.857,60	16.703.329.170	89,84
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	939.100	939.000	99,99
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	939.100	939.000	99,99
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.439.751.357	13.449.231.666	93,14
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.160.397.857	13.173.207.666	93,03
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	278.280.000	274.972.000	98,81
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.073.500	1.052.000	98,00
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	150.619.300	149.878.947	99,51
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	150.619.300	149.878.947	99,51
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	144.456.400	143.903.170	99,62
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.039.500	1.005.000	96,68
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.796.500	14.691.000	99,29
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.998.600	1.887.000	94,42
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	45.044.300	44.889.070	99,66
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.410.700	11.410.000	99,99
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70.166.800	70.021.100	99,79
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.518.495.158	2.651.455.320	75,36
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	51.098.700	37.362.620	73,12
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.100.000	14.100.000	100,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.453.296.458	2.599.992.700	75,29

1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	337.841.542,60	307.921.067	91,14
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.931.140	24.473.449	94,38
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	311.910.402,60	283.447.618	90,87
2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.435.468.237	4.029.789.343	90,85
2.1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	661.551.897	624.353.955	94,38
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	378.761.997	367.466.220	97,02
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	105.117.500	104.266.500	99,19
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	56.704.400	31.710.235	55,92
	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	5.760.000	5.760.000	100,00
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	115.208.000	115.151.000	99,95
2.2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	3.773.916.340	3.405.435.388	90,24

	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	2.373.600.000	2.324.281.310	97,92
	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1.310.400.000	992.186.506	75,72
	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	89.916.340	88.967.572	98,94
3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN.	458.470.411	448.763.679	97,88
3.1	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	458.470.411	448.763.679	97,88
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	458.470.411	448.763.679	97,88
JUMLAH		23.486.041.505,60	21.181.882.192	90,19

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dalam tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan guna mencapai target-target sasaran yang ditetapkan. Dinamika dalam perencanaan dan penganggaran pada tahun 2025, ditandai dengan penyusunan Rencana strategis periode tahun 2025-2029 menggantikan Renstra periode 2021-2026 , serta perubahan anggaran tahun 2025. Dimana hal tersebut mempengaruhi perumusan kinerja target dan strategi penganggaran program dan kegiatan.

Hasil analisis dalam Laporan Kinerja berhasil mengidentifikasi hambatan dan permasalahan kinerja antara lain :

1. Kurangnya kesadaran masyarakat, karena potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban yang dilaporkan ke Satpol PP didominasi oleh penggunaan fasilitas umum dan ketidaknyamanan dan kebersihan oleh PKL yang menempati fasilitas umum pejalan kaki (trotoar/alun-alun);
2. Belum optimalnya kapasitas anggota Satpol PP;
3. Kendaraan operasional pemadam kebakaran sebanyak 9 unit, sedangkan yang layak hanya 3 unit;
4. Kurangnya posko Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan diwilayah Kabupaten Jember, sedangkan jangkauan wilayah Kabupaten Jember sangat luas (hanya tersedi 4 posko dengan jumlah ideal 7 posko pemadam kebakaran);
5. Belum optimalnya kapasitas (keterampilan dan keahlian) personel pemadam kebakaran;
6. Penyusunan laporan dan pengukuran indikator kinerja dalam analisis data dan penentuan *output/ outcome* program belum optimal;

Sedangkan faktor kunci keberhasilan ketercapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Ketersediaan personel yang cukup untuk mendukung kegiatan penegakan hukum pencegahan gangguan trantibum, berdasarkan Peta Jabatan Satpol PP, pegawai pada Satpol PP Kota masuk dalam kategori ideal yaitu sebanyak

- 312 orang pada tahun 2025 sehingga diharapkan dapat mendukung ketercapaian kinerja kegiatan;
2. Satpol PP Kabupaten Jember menerapkan strategi dalam melaksanakan kegiatan, diantaranya redistribusi dan optimalisasi personil petugas lapangan dengan sistem shift beregu, terutama dalam kegiatan patroli, baik patroli pelanggaran perda dan perkara dan patroli ketenteraman dan ketertiban umum. Sistem shift kerja terdiri dari Regu patroli alun-alun sebanyak 4 regu masing-masing 7 orang, Regu Siaga sebanyak 4 regu masing-masing 10 orang, Regu Putri 1 regu dengan 14 orang dan Regu PTI sebanyak 7 orang. Ketugasan Regu patrol alun-alun 1 hari dibagi menjadi 3 shift, Regu Siaga dan Regu Putri memiliki ketugasan Patroli PMKS, PKL, pengamanan kegiatan, pengamanan aset daerah, pengawalan pejabat serta membantu penegakan Perda, sedangkan PTI memiliki ketugasan pengawalan pejabat dan pengawasan kedisiplinan personil Regu Patroli, Regu Siaga dan Regu Putri;
 3. Koordinasi antar Instansi seperti kepolisian, Satpol PP, TNI, dan instansi terkait lainnya dalam penanganan gangguan trantibum;
 4. Terdapat anggota Satlinmas sejumlah 6200 personil di Kabupaten Jember.
 5. Terdapat Perda yang memuat sanksi;
 6. Pusat panggilan darurat yang efisien, sistem panggilan darurat yang mudah diakses dan responsive;
 7. Adanya SOP Pelayanan Pemadam Kebakaran;
 8. Anggaran untuk Pemeliharaan Kendaraan Operasional Pemadam Kebakaran;
 9. Perencanaan dan Penjadwalan yang Matang, adanya timeline pelaksanaan kegiatan yang disiplin sehingga realisasi anggaran berjalan selaras.
 10. Peningkatan nilai Indeks Profesionalitas ASN (dari target 74 ke realisasi 80) khususnya pada penilaian Komitmen dan Kompetensi SDM.
 11. Koordinasi Antar-Unit Kerja, yaitu sinergi yang kuat dalam birokrasi internal sehingga hambatan administrasi dapat diselesaikan dengan cepat.

B. LANGKAH PERBAIKAN KINERJA

Adapun langkah langkah perbaikan kinerja kedepan sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan pelaksanaan pencegahan gangguan trantibum Regu Patroli dalam 1 hari 3 Shift, Regu Siaga dan Regu Wanita Praja Satpol PP yang terjadwal dan terprogram;
2. Respon cepat terhadap pengaduan/laporan gangguan trantibum;
3. Peningkatan Kapasitas anggota Satpol PP dan memberikan bimbingan teknis berbagai kegiatan pelatihan, pemantapan terhadap peraturan yang ada sehingga bisa dengan cepat menyesuaikan dan mengaplikasikan di lapangan utamanya pada pengawalan, deteksi dan cegah dini, serta pengamanan;
4. Penambahan kendaraan operasional pemadam kebakaran;
5. Pemeliharaan kendaraan operasional pemadam kebakaran secara rutin;
6. Penambahan Posko pemadam kebakaran dan penyelamatan wilayah sesuai dengan Perbup No. 9 tahun 2017;
7. Peningkatan kapasitas bagi personel pemadam kebakaran pada pelatihan evakuasi dan pemadaman kebakaran yang efektif;
8. Melakukan evaluasi terhadap target indikator sasaran perangkat daerah dan memastikan setiap indikator memenuhi kriteria SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound*);
9. Mengoptimalkan fungsi konektivitas dan integrasi antar sistem informasi (misalnya, antara sistem keuangan, sistem perencanaan, dan sistem kinerja) untuk memastikan sinkronisasi data otomatis.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

nama : Bambang Saputro, SH., M.Si

jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Selanjutnya disebut pihak pertama.

nama : Muhammad Balya Firjaun Barlaman

jabatan : Plt. Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Plt. Bupati Jember

Muhammad Balya Firjaun Barlaman



Jember, 10 Februari 2025

Pihak Pertama
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Bambang Saputro, SH., M.Si
NIP. 197407131993111003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1	Meningkatkan rasa aman/tentram masyarakat yang didukung dengan Penegakkan Perda dan kecukupan Satlinmas	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100%
		Persentase Penegakan PERDA	100%
		Penghargaan Pelaporan Data Terintegrasi SATPOL PP oleh Pemprov Jatim	1 Penghargaan
		Penghargaan Karya Bakti Peduli Satpol PP dari Kemendagri	1 Penghargaan
2	Meningkatnya peran serta Satlinmas dalam Perlindungan Masyarakat	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	28 Satlinmas / 10.000 Penduduk
		Penghargaan Kabupaten/Kota Teraktif pada Patroli Sijalinmajataru dari Gubernur Jatim	1 Penghargaan
3	Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran	Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	<15 Menit (kurang dari 15 menit)

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 24.423.257.257,00	APBD
2. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Rp. 11.716.949.400,00	APBD/APBN
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp. 600.000.050,00	APBD
Jumlah	Rp. 36.740.206.707,00	APBD/APBN

Pihak Kedua
Plt. Bupati Jember



Muhammad Balya Firjaun Barlamau

Jember, 10 Februari 2025
Pihak Pertama
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja



Bambang Saputro, SH.,M.Si
NIP. 197407131993111003



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Sudarman Nomor 1, Jemberlor, Patrang, Jember, Jawa Timur 68118
Telepon (0331) 489164

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

nama : Bambang Rudianto, S.Sos

jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Selanjutnya disebut pihak pertama.

nama : Muhammad Fawait


jabatan : Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Bupati Jember,



Muhammad Fawait

Jember, 24 September 2025

Pihak Pertama

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja,



Bambang Rudianto, S.Sos.

NIP. 19671121 199003 1 010

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) (Indeks)	72,27
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Trantibumlinmas	Persentase Kualitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas (%)	93,30 %
3	Meningkatkan pelayanan pemadaman kebakaran secara cepat di Wilayah Manajemen Kebakaran	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran (menit)	15 Menit
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	82,45

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 18.592.102.857,60	P-APBD
2. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp. 4.435.468.237,00	P-APBD/P-DBHCHT
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp. 458.470.411,00	P-APBD
Jumlah	Rp. 23.486.041.505,60	P-APBD/P-DBHCHT

Pihak Kedua
Bupati Jember,

Muhammad Fawait



Jember, 24 September 2025
Pihak Pertama
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja,

Bambang Rudianto, S.Sos.
NIP. 19671121 199003 1 010





PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Sudarman No. 1, Patrang, Jember, Jawa Timur 68118
Telepon (0331) 457823, Faksimile (0331) 457823

**KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN JEMBER**

Nomor : 000.8.6.3 / 08 / 35.09.314/2025

**TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN JEMBER**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
 - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:
- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
 - b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
 - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
 - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
 - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- KEENAM : Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal : 10 Februari 2025
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja,



Bambang Saputro, S.H.,M.Si
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 19740713 199311 1 003

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember

Instansi	: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember
Tujuan	: Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tertib dan nyaman
Tugas	: <ol style="list-style-type: none">a. Menegakkan Perda dan Perbub;b. Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;c. Menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat;d. Menyelenggarakan upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.
Fungsi	: <ol style="list-style-type: none">a. Pelaksanaan dan Penyusunan Penegakan Perda dan Perbub, penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, serta penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran:b. Pelaksanaan Penyusunan Kebijakan Penegakan Perda dan Perbub, penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum, Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, serta penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran:c. Pelaksanaan Koordinasi Penegakan Perda dan Perbub, penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, serta penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dengan instansi terkait;d. Pelaksanaan Pengawasan terhadap masyarakat,, aparatur atau badan hukum atas pelaksanaannya Perda dan Perbub dane. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN JEMBER**

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatkan rasa aman/tentram masyarakat yang didukung dengan Penegakkan Perda dan kecukupan Satlinmas	<p>a. Persentase Penanganan Gangguan Trantibum</p> <p>b. Persentase Penegakan Perda</p>	$\frac{\text{Jumlah Gangguan Trantibum yang Tertangani}}{\text{Jumlah Gangguan Trantibum yang Masuk/Dilaporkan}} \times 100 \%$ <p>Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penanganan Gangguan Trantibum dilaksanakan berdasarkan Laporan Gangguan Ketertiban dan Ketenteraman Umum baik melalui laporan secara langsung, melalui WA Center, surat atau media sosial Satpol PP • Patroli regu siaga dan pengamanan ketertiban terjadwal setiap hari terbagi dalam 3 shift yaitu pagi, siang dan malam. Durasi tiap shift adalah 8 jam, sehingga dalam 24/7 ada regu yang bersiaga $\frac{\text{Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah yang Tertangani}}{\text{Jumlah Pelanggaran Perda yang Masuk/Dilaporkan}} \times 100 \%$ <p>Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penanganan Pelanggaran Perda dilaksanakan berdasarkan Laporan dari Masyarakat baik secara langsung, melalui surat, medsosSatpolPP dan aplikasi web E-SP4N Lapor Serta Laporan dari OPD di Lingkungan Pemkab Jember 	Data Pelanggaran Perda	<ul style="list-style-type: none"> • Bidang Penegakan Perundang-undangan dan Hukum Daerah; • Bidang Tibum dan Tranmas

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
2.	Meningkatnya peran serta Satlinmas dalam Perlindungan Masyarakat	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)/ 10.000 penduduk	$\frac{\text{Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)}}{10.000 \text{ Penduduk}}$ <p>Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Petugas perlindungan masyarakat adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di Kelurahan dan/atau Desa dibentuk oleh lurah dan/atau kepala Desa untuk melaksanakan Linmas. • Standar cakupan satlinmas berdasarkan pada : Permendagri No. 84 Tahun 2014 dan SK Wakil Menteri I Urusan Pertahanan Keamanan No: MI/72/1962 	<ul style="list-style-type: none"> • Data anggota satlinmas • Data Penduduk 	Bidang Perlindungan Masyarakat
3.	Meningkatnya Penanganan Bahaya Kebakaran	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).	$\frac{\text{Jumlah Response Time Kejadian Kebakaran}}{\text{Jumlah Kejadian Kebakaran}} \times 100 \%$ <p>Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Response time atau waktu tanggap penanganan kebakaran adalah rentang waktu yang dibutuhkan untuk tiba di lokasi kebakaran dan siap memberikan layanan setelah menerima laporan • Kepmeneg PU No.11/KPTS/2000 	Data respon penanganan kebakaran	UPT Pemadam Kebakaran



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Sudarman No. 1, Patrang, Jember, Jawa Timur 68118

**KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN JEMBER**

Nomor : 000.7.2.7 / 09 /35.09.314/2025

**TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN JEMBER**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
 - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:
- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
 - b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
 - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
 - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
 - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- KEENAM : Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal : 23 September 2025
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja,



Bambang Rudianto, S.Sos
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 19671121 199003 1 010

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember

- Instansi** : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember
- Tujuan** : Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tertib dan nyaman
- Tugas** :
- a. Menegakkan Perda dan Perbub;
 - b. Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
 - c. Menyelenggarakan Pelindungan Masyarakat;
 - d. Menyelenggarakan upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.
- Fungsi** :
- a. Pelaksanaan dan Penyusunan Penegakan Perda dan Perbub, penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, serta penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran:
 - b. Pelaksanaan Penyusunan Kebijakan Penegakan Perda dan Perbub, penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum, Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, serta penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran:
 - c. Pelaksanaan Koordinasi Penegakan Perda dan Perbub, penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, serta penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dengan instansi terkait;
 - d. Pelaksanaan Pengawasan terhadap masyarakat,, aparatur atau badan hukum atas pelaksanaannya Perda dan Perbub dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN JEMBER**

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Trantibumlinmas	Persentase Kualitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas	$\frac{\% \text{Penyelenggaraan Tibumtranmas yang dilaksanakan Satpol PP} + \% \text{Perda dan Perkada yang ditegakkan} + \% \text{Satlinmas yang terlatih}}{3}$ <p>DEFINISI OPERASIONAL :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Merupakan Rata-rata dari % Penyelenggaraan Tibumtranmas yang dilaksanakan Satpol PP, % Perda dan Perkada yang ditegakkan dan % Satlinmas yang terlatih • dari % Penyelenggaraan Tibumtranmas yang dilaksanakan Satpol PP, mengukur tingkat keberhasilan Satpol PP dalam melaksanakan tugas penegakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. • % Perda dan Perkada yang ditegakkan, mengukur efektivitas Satpol PP dalam menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). • % Satlinmas yang terlatih, mengukur proporsi anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) yang telah mengikuti pelatihan resmi atau pembekalan kompetensi. <p>Penggabungan ketiga indikator ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang fungsi utama Satpol PP, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aspek Fungsional: Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat (Tibumtranmas). • Aspek Legal: Penegakan peraturan (Perda dan Perkada). • Aspek Pembinaan: Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (pelatihan Satlinmas). 	<ul style="list-style-type: none"> • Data pengaduan Pelanggaran trantibum yang dilaporkan dan tertangani • Perda dan Perkada yang memuat sanksi dan Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan • Jumlah Penduduk Kabupaten Jember • Jumlah anggota Satlinmas Kabupaten Jember 	<ul style="list-style-type: none"> • Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah • Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat • Bidang Pelindungan Masyarakat

		<p>a. Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas yang dilaksanakan oleh Satpol PP</p>	$\frac{\text{Jumlah Pengaduan Pelanggaran Trantibum yang ditangani}}{\text{Jumlah Pengaduan Pelanggaran Trantibum yang Dilaporkan}} \times 100\%$ <p>DEFINISI OPERASIONAL :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah pengaduan Pelanggaran trantibum yang ditangani adalah total pengaduan pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang telah berhasil diselesaikan atau ditindaklanjuti oleh Satpol PP • Jumlah pengaduan Pelanggaran trantibum yang dilaporkan adalah total pengaduan pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang diterima melalui laporan dari Masyarakat baik secara langsung, melalui surat, Media Sosial SatpolPP , Aplikasi pengaduan 'Wadul Gus e' dan aplikasi web E-SP4N Lapor, Serta Laporan dari OPD di Lingkungan Pemkab Jember 		
		<p>b. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan</p>	$\frac{\text{Jumlah Perda dan Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan}}{\text{Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi}} \times 100 \%$ <p>DEFINISI OPERASIONAL:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Definisi penegakan perda / perkada adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk memastikan kepatuhan warga, aparatur, atau badan terhadap peraturan daerah. Proses ini melibatkan tindakan preventif, persuasif, hingga yustisi (penyidikan) guna menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. b. Perda / Perkada yang menjadi dasar pelaksanaan penegakan oleh SATPOL PP memenuhi kriteria sebagai berikut : c. Substansinya mengatur ketentraman masyarakat dan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, d. Memuat sanksi e. Masih berlaku f. Peraturan Daerah Kabupaten Jember / Peraturan Bupati Jember sebagaimana kriteria tersebut diatas , yaitu : <ol style="list-style-type: none"> 1. Perda Kab. Jember No.3 Tahun 2018 tentang Pengendalian Minuman Berakohol; 2. Perda Kab. Jember No.9 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung; 3. Perda Kab. Jember No.8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Jember; 		

			<ol style="list-style-type: none"> 4. Perda Kab. Jember No.7 Tahun 2015 tentang Kebijakan, Pelayanan Publik, dan Koordinasi Perangkat Daerah (Desa); 5. Perda Kab. Jember No.6 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Sosial; 6. Perda Kab. Jember No.1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah; 7. Perda Kab. Jember No.13 Tahun 2008 tentang Pengendalian Penebangan Pohon di Luar Kawasan Hutan Kabupaten Jember; 8. Perda Kab. Jember No.7 Tahun 2008 tentang Rumah Pemdokan; 9. Perda Kab. Jember No.6 Tahun 2008 tentang Pedaganag Kaki Lima; 10. Perda Kab. Jember No.4 Tahun 2008 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak; 11. Perda Kab. Jember No.12 Tahun 2006 tentang Izin Mendirikan Bangunan; 12. Perda Kab. Jember No.9 Tahun 2006 tentang Usaha Kepariwisataaan; 13. Perda Kab. Jember No.14 Tahun 2001 tentang Penanggulangan Prostitusi di Kabupaten Jember; 14. Perda Kab. Jember No.12 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pelaksanaan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan di Kabupaten Jember 		
		<p>c. Persentase Satlinmas Terlatih</p>	$\frac{\text{Jumlah Anggota Satlinmas Terlatih Tahun } (n - 1) + \text{Jumlah Satlinmas Terlatih Tahun } n}{\text{Jumlah Satlinmas Kabupaten Jember}} \times 100\%$ <p>DEFINISI OPERASIONAL :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Satuan Pelindungan Masyarakat (Satlinmas) adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan dan/atau desa dibentuk oleh lurah dan/atau kepala desa untuk melaksanakan Linmas; • Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas adalah peningkatan kemampuan dan keterampilan Anggota Satlinmas untuk melaksanakan tugas dan fungsinya melalui pengetahuan, keterampilan, pembentukan sikap dan perilaku serta kemampuan Anggota Satlinmas; • Satlinmas berhak: Mendapatkan kesempatan mengikuti peningkatan kapasitas Linmas (Pasal 28) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban 		

			<p>Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat;</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah Satlinmas yang telah terlatih dari tahun sebelumnya (n-1) dan tahun berjalan (n) dibandingkan dengan total jumlah Satlinmas yang ada di Kabupaten Jember. 		
2	Meningkatkan pelayanan pemadaman kebakaran secara cepat di Wilayah Manajemen Kebakaran	Waktu tanggap (response time rate) Penanganan Kebakaran (Menit)	<p><u>DEFINISI OPERASIONAL :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Waktu tanggap (<i>response time rate</i>) penanganan kebakaran adalah durasi dari penerimaan laporan kebakaran hingga petugas tiba di lokasi dan siap melakukan pemadaman Waktu tanggap (<i>response time rate</i>) penanganan kebakaran di Indonesia ditetapkan maksimal 15 menit sesuai Permendagri No. 114 Tahun 2018. Artinya, sejak laporan kebakaran diterima hingga petugas pemadam tiba di lokasi kejadian, standar pelayanan minimal (SPM) mengharuskan durasi tidak lebih dari 15 menit. 	Data respon penanganan kebakaran	UPT Pemadam Kebakaran

INDIKATOR KINERJA LAINNYA

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	<p><u>DEFINISI OPERASIONAL :</u></p> <p>Nilai SAKIP adalah serangkaian indikator yang digunakan untuk mengukur dan menilai kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada suatu instansi. Ruang lingkup penilaiannya mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kualitas implementasi manajemen kinerja. • Efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. • Kontribusi instansi terhadap pencapaian sasaran pembangunan. • Capaian indikator kinerja utama (IKU) yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. <p>Penilaian ini didasarkan pada beberapa komponen, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan Kinerja • Pengukuran Kinerja • Pelaporan Kinerja • Evaluasi Kinerja • Capaian Kinerja 	Data LHE SAKIP	Satpol PP